

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERANAN DINAS KESEHATAN INDRAGIRI HILIR DALAM
PENGAWASAN DEPOT AIR MINUM DI KECAMATAN TEMBILAHAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Srata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



**DEKI FERNANDES
NPM : 167310148**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU**

2021

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk naskah Skripsi yang sederhana ini aku persembahkan sebagai sedikit tanda bukti dan ucapan terimakasihku kepada segenap hamba Allah SWT yang ku tuliskan berikut ini yang telah banyak berjasa dalam perjalanan kehidupan ku sampai saat ini

Sungguh aku tak mampu menggantikan kasihmu dengan apapun, tiada yang dapat ku berikan agar setara dengan pengorbananmu kasih sayangmu tak pernah bertepi cinta mu tak pernah berujung tiada kasih seindah kasihmu tiada cinta semurni cintamu

ku persembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat ku kasihi dan ku sayangi yaitu ayahanda dan Ibunda tercinta sebagai tanda bukti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga

Semoga tuhan tetap melimpahkan rahmat dan karunia nya yang tiada terputus kepada ibu ku tercinta tak lupa pula kepada seluruh keluarga besar ku kakak abang dan juga keponakan keponakanku serta adik adik tercintaku dan juga kepada teman-temanku yang telah membantu baik materil maupun moril serta motivasiku dalam menyelesaikan studi

Semoga Allah membahwas amal baik beliau dengan rahmat dan karunia yang setimpal, Amin...

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat yang diberikanNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi ini yang berjudul “Peranan Dinas Kesehatan Indragiri Hilir Dalam Pengawasan Depot Air Minum Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir”. Sebagai salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik di Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Dalam usaha untuk menyelesaikan Penulisan Skripsi ini penulis telah banyak diberikan bantuan baik berupa waktu, tenaga, kritik, saran, dan kerjasama diskusi dari pihak-pihak yang berkompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi kepada saya penulis terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. MCL yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Dr. Ranggi Ade Febrian., S.IP, M,Si Sebagai Ketua Program studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.

4. Dita Fisdian Adni, S.IP.,M.IP Sebagai Pembimbing saya yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada saya sebagai penulis dalam penyusunan Penulisan Skripsi ini.
5. Kepada Bapak/Ibu Segenap Dosen/Asisten Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah banyak memberikan ilmu yang pada akhirnya dapat di gunakan dalam penyusunan Penulisan Skripsi ini.
6. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Rais Safrizal dan Ibunda tercinta Tuti Hariyani, terima kasih atas doa dan restunya kasih sayang yang begitu besar, perhatian, didikan, nasehat, semangat, harapan, dukungan materil dan bersedia mendengarkan keluh kesah penulis, semoga Allah memberikan umur panjang dan membalas segala kebbaikannya di dunia maupun di akhirat. Tak lupa juga kepada adik tersayang Elma Junita yang selalu menjadi penyaemangat bagi penulis dalam menghadapi rintangan sehingga Allah SWT memberikan kemudahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Teristimewa kepada Chika Titania Putri *partner* yang selalu memotivasi, menyemangati, dan mendampingi dari awal perkuliahan hingga akhir penulisan skripsi ini, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT.
8. Kepada teman-teman seperjuangan saya di Prodi Ilmu Pemerintahan yang juga telah banyak membantu saya untuk berkembang di dalam memahami ilmu-ilmu yang sedang dipelajari, khususnya Ilmu Pemerintahan.

9. Kepada Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir yang membantu kelancaran penulis dalam melakukan Skripsi.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungan dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

Dalam naskah Skripsi ini penulis sadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan juga kesalahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat positif diharapkan dari semua pihak yang telah membaca Skripsi ini untuk kesempurnaan Skripsi penulis serta diharapkan sebagai bahan referensi untuk pembuatan Skripsi adik-adik tingkat berikutnya.

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta Nusa dan Bangsa, dan juga dapat menambah khasanah cakrawala pemikiran para pembaca.

Wassalammualaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 04 November 2021
Penulis

Deki Fernandes
NPM. 167310148

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	19
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	20
1. Tujuan Penelitian.....	20
2. Kegunaan Penelitian.....	20
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan.....	21
1. Konsep Ilmu Pemerintahan.....	21
2. Konsep Pemerintah dan Pemerintahan.....	29
3. Konsep Peranan.....	38
4. Konsep Pengawasan.....	55
5. Konsep Perizinan.....	56
B. Penelitian Terdahulu.....	60
C. Kerangka Pikir.....	66
D. Konsep Operasional.....	67
E. Operasional Variabel.....	70
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	71
B. Lokasi Penelitian.....	71
C. Informan Penelitian.....	72
D. Teknik Penarikan Informan.....	73
E. Jenis dan Sumber Data.....	74
F. Teknik Pengumpulan Data.....	74

G. Teknik Analisis Data.....	76
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	79

BAB IV :DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hilir	80
B. Geografis Kecamatan Tembilahan	81
C. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir	85

BAB V :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Key Informan dan Informan	86
B. Peranan Dinas Kesehatan Indragiri Hilir Dalam Pengawasan Depot Air Minum Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	87
1. Menetapkan Alat Ukur atau Standar	90
2. Melakukan Tindakan Penilaian atau Evaluasi	96
3. Melakukan Tindakan Perbaikan.....	103
C. Faktor-Faktor Penghambat yang Dihadapi Oleh Dinas Kesehatan Dalam Melakukan Pengawasan Depot Air Minum Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	110
D. Faktor-Faktor Penghambat yang Dihadapi Oleh Dinas Kesehatan Dalam Melakukan Penelitian Menggunakan Kutipan Wawancara, Hasil Observasi dan Dokumentasi	112

BAB VI :PENUTUP

A. Kesimpulan.....	113
B. Saran.....	114

DAFTAR PUSTAKA	116
-----------------------------	------------

LAMPIRAN.....	119
----------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.1	: Laporan Kegiatan Hygiene dan Sanitasi Depot Air Minum Kecamatan Tembilahan Kota Oleh Dinas Indragiri Hilir (SLHS)	15
I.2	: Laporan Kegiatan Hygiene dan Sanitasi Depot Air Minum Kecamatan Tembilahan Kota Oleh Dinas Indragiri Hilir (Belum SLHS)	17
II.1	: Tabel Penelitian Terdahulu terkait Penelitian Peranan Dinas Kesehatan Indragiri Hilir Dalam Pengawasan Depot Air Minum Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	60
II.2	: Operasional Penelitian Peranan Dinas Kesehatan Indragiri Hilir Dalam Pengawasan Depot Air Minum Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	70
III.1	: Informan Penelitian Tentang Peranan Dinas Kesehatan Indragiri Hilir Dalam Pengawasan Depot Air Minum Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	72
III.2	: Jadwal Waktu Penelitian Peranan Dinas Kesehatan Indragiri Hilir Dalam Pengawasan Depot Air Minum Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	79
V.1	: Identitas Responden Penelitian Penulis Terkait Peranan Dinas Kesehatan Indragiri Hilir Dalam Pengawasan Depot Air Minum Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.I : Kerangka Pikiran Penelitian Penelitian Peranan Dinas Kesehatan Indragiri Hilir Dalam Pengawasan Depot Air Minum Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	67
III.I : Teknik Analisa Data Menurut Craswell Dalam Meneliti Tentang Peranan Dinas Kesehatan Indragiri Hilir Dalam Pengawasan Depot Air Minum Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	77
IV.1 : Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Indragiri Hilir	85



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	: Daftar Wawancara Dengan Perwakilan Dinas Kesehatan terkait Peranan Dinas Kesehatan Indragiri Hilir Dalam Pengawasan Depot Air Minum Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.....	117
2	: Daftar Wawancara Dengan Pemilik Depot Air Minum terkait Peranan Dinas Kesehatan Indragiri Hilir Dalam Pengawasan Depot Air Minum Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.....	121
3	: Daftar Wawancara Dengan Konsumen Depot Air Minum terkait Peranan Dinas Kesehatan Indragiri Hilir Dalam Pengawasan Depot Air Minum Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	124
4	: Foto Dokumentasi Penelitian tentang Peranan Dinas Kesehatan Indragiri Hilir Dalam Pengawasan Depot Air Minum Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	127
5	: Dokumentasi Surat Penelitian tentang Peranan Dinas Kesehatan Indragiri Hilir Dalam Pengawasan Depot Air Minum Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	131

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Konferehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Diky Fernandes
NPM : 167310148
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peranan Dinas Kesehatan Indragiri Hilir Dalam Pengawasan Depot Air Minum Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi penulis telah sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Skripsi yang telah saya ikuti serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 02 Agustus 2021
Pelaku Pernyataan,


6000
RIBU RUPIAH
Diky Fernandes

**PERANAN DINAS KESEHATAN INDRAGIRI HILIR DALAM
PENGAWASAN DEPOT AIR MINUM DI KECAMATAN TEMBILAHAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

ABSTRAK

Oleh
Deki Fernandes

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Dinas Kesehatan Indragiri Hilir Dalam Pengawasan Depot Air Minum Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang peran Dinas Kesehatan Indragiri Hilir dalam mengawasi kualitas air minum pada depot air yang ada di Indragiri Hilir. Indikator penilaian dalam pelaksanaan peran Dinas Kesehatan yang dipergunakan meliputi Menetapkan alat ukur atau standar, melakukan tindakan penilaian atau evaluasi, melakukan tindakan perbaikan. Tipe penelitian yang berlokasi di Dinas Kesehatan Indragiri Hilir adalah survey deskriptif, yaitu memprioritaskan daftar wawancara sebagai alat pengumpulan data dan data yang terkumpul dengan alat ini kemudian dijadikan bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dari obyektivitas keberadaan tujuan penelitian pada lokasi yang diteliti. Adapun Key informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Perizinan Tertentu dan Kesehatan, dan Informan Penelitiannya adalah Petugas lapangan dari pihak Dinas Kesehatan, Pemilik Usaha Depot Air Minum, serta masyarakat sebagai konsumen air minum depot air. Teknik Penarikan Keyinforman menggunakan teknik purposive sampling sedangkan untuk informan penulis menggunakan teknik *Snowball sampling*. Jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari, data primer dikumpulkan dengan menggunakan teknik daftar wawancara serta data skunder yang dikumpulkan menggunakan teknik observasi dan dokumentasi. Sementara teknik analisis data yang dipergunakan adalah dengan menggunakan teori *cresswell*. Berdasarkan teknik analisis ini penulis menilai dan menyimpulkan bahwa Peranan Dinas Kesehatan Indragiri Hilir Dalam Pengawasan Depot Air Minum Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir belum terlaksana dengan baik.

Kata Kunci : Peranan, Pengawasan, Depot Air Minum

**THE ROLE OF THE HEALTH DEPARTMENT OF INDRAGIRI HILIR IN
SUPERVISION OF DRINKING WATER DEPOT IN TEMBILAHAN
DISTRICT, INDRAGIRI HILIR REGENCY**

ABSTRACT

By

Deki Fernandes

This study aims to determine the role of the Indragiri Hilir Health Office in Supervision of Drinking Water Depots in Tembilahan District, Indragiri Hilir Regency. The problem raised in this study is about the role of the Indragiri Hilir Health Office in supervising the quality of drinking water at water depots in Indragiri Hilir. Assessment indicators in implementing the role of the Health Office used include setting measuring tools or standards, taking assessment or evaluation actions, taking corrective actions. The type of research located at the Indragiri Hilir Health Office is a descriptive survey, which prioritizes the interview list as a data collection tool and the data collected with this tool is then used as the main raw material to analyze the empirical conditions of the objectivity of the existence of research objectives at the location studied. The key informants in this research are the Head of Certain Licensing and Health, and the research informants are field officers from the Health Office, Water Depot Business Owners, and the community as drinking water depot consumers. Withdrawal technique for key informants uses a purposive sampling technique, while for informants, the author uses snowball sampling. The types and techniques of data collection used consisted of, primary data collected using the interview list technique and secondary data collected using observation and documentation techniques. While the data analysis technique used is by using Cresswell theory. Based on this analysis technique, the authors assess and conclude that the role of the Indragiri Hilir Health Service in Supervision of Drinking Water Depots in Tembilahan District, Indragiri Hilir Regency has not been implemented properly.

Keywords: Role, Supervision, Drinking Water Depot

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tubuh manusia setidaknya 70% terdiri atas air, oleh sebab itu air memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Pemahaman sebagian masyarakat soal pentingnya mengkonsumsi air sebanyak 2 liter atau setara 8 gelas per hari juga sudah diterapkan. Namun masih banyak yang belum tahu bahwa air harus melewati banyak kriteria sehingga dikategorikan sebagai air bersih yang layak untuk diminum. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, pengertian air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

Mengingat pentingnya air bagi kehidupan manusia, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air guna menjamin kualitas air untuk kehidupan bangsa Indonesia. Tujuan pengelolaan kualitas air adalah untuk menjamin kualitas air yang diinginkan sesuai dengan kebutuhannya, sedangkan tujuan pengendalian air adalah untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air.

Kebutuhan akan air bersih semakin bertambah sebagai konsekuensi dari peningkatan jumlah penduduk. Air sangat diperlukan oleh tubuh manusia seperti halnya udara dan makanan, bagi manusia air diperlukan untuk menunjang

kehidupan, antara lain dalam kondisi yang layak untuk diminum tanpa mengganggu kesehatan. Dalam hal ini kualitas air bersih di Indonesia harus memenuhi persyaratan yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI NO. 492/ MENKES/ PER/IV/ 2010 tentang persyaratan kualitas air minum, bahwa setiap penyelenggara air minum wajib menjamin air minum yang diproduksinya aman bagi kesehatan. Air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radio aktif yang dimuat dalam parameter wajib dan parameter tambahan. Parameter wajib yang dimaksud merupakan persyaratan kualitas air minum yang wajib diikuti dan ditaati oleh seluruh penyelenggara air minum.

Depot air minum adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum. Air baku adalah air yang belum diproses atau sudah diproses menjadi air bersih yang memenuhi persyaratan mutu sesuai Peraturan Menteri Kesehatan untuk diolah menjadi produk air minum. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. (PP Nomor 16 Tahun 2005, Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum)

Air minum yang bisa diperoleh di depot-depot itu harganya bisa sepertiga mampu memasok air dengan jumlah dan kualitas yang cukup, dikarenakan sungai-sungai yang menjadi sumbernya sudah tercemar berbagai macam limbah, mulai dari buangan sampah organik, rumah dari produk air minum dalam kemasan yang bermerek, karena itu banyak rumah tangga beralih pada layanan ini. Hal inilah yang menyebabkan depot-depot air minum isi ulang bermunculan. Usaha depot air minum isi ulang tersebut sangat menjanjikan keuntungan, karena selain air

merupakan kebutuhan pokok, air bersih juga sulit di dapat bagi masyarakat yang bermukim di daerah rawa seperti Inhil. Meski harga air minum depot isi ulang lebih murah, *hygiene* sanitasi harus tetap memenuhi syarat kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI NO.492/MENKES/PER/IV/2010. *Hygiene* sanitasi adalah usaha yang dilakukan untuk mengendalikan faktor-faktor air minum, penjamah, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan lainnya.

Air isi ulang yang diminum apabila tidak memperhatikan syarat *hygiene sanitasi* bisa mengandung bakteri *mpn coliform* yang dapat mengganggu kesehatan, selain itu tingkat keasaman (pH) nya juga tak sesuai dengan standar 6,5 sampai 8,5. Air pada dasarnya mengandung banyak zat, di setiap tetes air yang kita minum terdapat lebih dari 50 unsur zat kimia (organik/unorganik) & logam berat seperti: tembaga, arsenic, sianida maupun kadmium, merkuri, timbal (the big three metal paling berbahaya bagi kesehatan). Kita tidak pernah tahu kadar zat-zat tersebut dalam air yang kita minum, karena jarang produsen air minum mencantumkan kadar zat-zat tersebut dalam kemasannya. Bila kita sering mengkonsumsi air minum yang tercemar dan *hygiene* sanitasi tidak memenuhi syarat kesehatan dapat menimbulkan penyakit seperti : ginjal, hati, lambung dan lainnya, walaupun baru akan timbul 5-10 tahun kemudian.

Adapun yang memiliki tugas untuk mengawasi kesehatan air minum di lapangan adalah Dinas Kesehatan masyarakat khususnya dibidang Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga, yang tugas-tugasnya sebagai berikut:

1. Merencanakan kegiatan Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahragaberdasarkan rencana operasional Bidang Kesehatan

Masyarakat dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahragasesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahragasesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan.
5. Melaksanakan bimbingan teknis/supervisi dan evaluasi program sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi.
6. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan inspeksi sanitasi Rumah Sakit sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk terciptanya kesehatan lingkungan.
7. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan kesehatan hotel sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai dasar penerbitan surat keterangan laik sehat hotel.
8. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan kesehatan kolam renang/pemandian umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai dasar penerbitan surat keterangan laik sehat kolam renang/pemandian umum.

9. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan inspeksi sanitasi terhadap tempat-tempat umum lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terciptanya kesehatan lingkungan.
10. Mengadakan pengawasan dan pembinaan hygiene sanitasi pangan terhadap rumah makan dan restoran sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai dasar untuk mengeluarkan sertifikat laik hygiene sanitasi.
11. Mengadakan pengawasan dan pembinaan hygiene sanitasi pangan terhadap jasa boga sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai dasar untuk mengeluarkan sertifikat laik hygiene sanitasi jasa boga.
12. Mengadakan pengawasan dan pembinaan hygiene sanitasi pangan terhadap kantin sekolah sesuai peraturan yang berlaku untuk mewujudkan makanan yang sehat, aman dan bergizi.
13. Mengadakan pengawasan dan pembinaan hygiene sanitasi pangan terhadap makanan jajanan dan sentra makanan sesuai peraturan yang berlaku agar terciptanya kesehatan masyarakat.
14. *Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan inspeksi sanitasi terhadap sarana sanitasi dasar, air bersih dan air minum sesuai peraturan yang berlaku untuk terciptanya kesehatan masyarakat.*
15. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pemeriksaan kualitas air, penyuluhan dan perbaikan kualitas air sesuai peraturan yang berlaku untuk terciptanya kesehatan masyarakat.
16. Melaksanakan pendataan dan pembinaan pengelola pestisida serta melaksanakan pemeriksaan *cholenestrace* darah bagi pemakai dan

pengelola pestisida sesuai peraturan yang berlaku yang diketahui derajat *cholenestrase* dalam darah.

17. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi program kesehatan kerjadan olahragasesuai peraturan yang berlaku yang dapat meningkatkan kebugaran dan kinerja pegawai.
18. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahragadengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang.
19. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahragasesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang.
20. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Jadi dari beberapa tugas dari Dinas Kesehatan Indragiri Hilir khususnya dibidang Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga terdapat salah satunya adalah *Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan inspeksi sanitasi terhadap sarana sanitasi dasar, air bersih dan air minum sesuai peraturan yang berlaku untuk terciptanya kesehatan masyarakat*. Hal ini termasuk di dalamnya adalah terkait depot air minum yang berada di lingkungan masyarakat.

Kecenderungan masyarakat untuk mengkonsumsi air minum isi ulang demikian besar sehingga usaha penyediaan air minum ini memerlukan

pengawasan, pembinaan, dan pengendalian agar selalu aman dan sehat untuk dikonsumsi, karena usaha ini berhubungan langsung dengan kesehatan masyarakat luas dan menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan. Ada beberapa penyebab air minum isi ulang terkontaminasi diantaranya bersumber dari air baku, wadah tempat distribusi tidak memenuhi standar depot air minum isi ulang, juga proses filtrasi dan desinfektan dengan teknologi yang rendah. Sehingga sangat perlu dilakukan pemeriksaan secara rutin oleh instansi yang terkait pada setiap depot air minum isi ulang atau sebaliknya depot air minum membawa sampel air untuk di uji kualitasnya untuk mencegah timbulnya dampak negative dari air minum tersebut yang dapat menyebabkan penyakit seperti: diare, sakit perut, sakit tenggorokan, gangguan pencernaan, dan lain sebagainya.

Depot air minum isi ulang memang menjadi salah satu alternatif yang dipilih untuk memenuhi kebutuhan air minum keluarga di rumah, namun dari mana sumber airnya dan bagaimana proses pengolahan depot air minum isi ulang perlu diperhatikan secara lebih teliti, termasuk pemenuhan standar yang berlaku, karena tidak dapat kita kontrol secara langsung. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menetapkan aturan tentang persyaratan depot air minum isi ulang yang memadai, dengan mengetahui standar dan bagaimana pengawasannya.

Depot air minum isi ulang harus memenuhi standar dari regulasi yang telah ditetapkan pemerintah. Air depot air minum isi ulang akan dikonsumsi dan masuk ke dalam tubuh, dengan demikian, kebersihan air adalah hal penting yang harus tetap terjaga. Regulasi higienitas dan sanitasi ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor 43 tahun 2014. Beberapa poin penting soal standar depot air minum isi ulang yang mengacu pada peraturan tersebut antara lain:

1. Higienitas dan sanitasi perlu diperhatikan, terutama dari tempat, peralatan, dan orang yang menangani langsung air minum agar aman hingga sampai ke tangan konsumen.
2. Pengelola depot air minum isi ulang juga harus memenuhi sertifikasi yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Sertifikasi ini dilakukan agar depot air minum isi ulang bisa konsisten menjamin higienitas dan sanitasinya.
3. Tempat pengelolaan depot air minum isi ulang harus melakukan pemeriksaan kesehatan pegawainya, minimal satu kali dalam setahun.
4. Penting bagi pengelola depot air minum isi ulang untuk menjaga kualitas peralatan dan perlengkapan standar yang digunakan, termasuk menjaga kebersihan galon sebelum diisi air minum, galon yang akan diisi harus dibersihkan terlebih dahulu, setidaknya sepuluh detik dan setelah diisi diberi tutup yang bersih.
5. Galon yang sudah diisi air minum, harus segera diberikan kepada konsumen dan tidak boleh disimpan di depot air minum isi ulang lebih dari 24 jam untuk menghindari kemungkinan tercemar.
6. Petugas depot air minum isi ulang, wajib mengikuti pelatihan higienitas dan sanitasi depot air minum yang diselenggarakan oleh pemerintah. Peserta pelatihan yang telah lulus memperoleh sertifikat yang ditandatangani oleh pemerintah setempat dan penyelenggara pelatihan tersebut.

Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI NO.492/MENKES/PER/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum dan Keputusan Menteri Kesehatan

No. 736/Men-Kes/PER/VI/ 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum, bahwa pengawasan mutu air pada depot air minum isi ulang menjadi tugas dan tanggung jawab dinas kesehatan kabupaten/kota. Sejalan dengan adanya peningkatan depot air minum isi ulang maka kinerja dinas kesehatan harus ditingkatkan untuk mengawasi dan membina setiap usaha depot air minum isi ulang yang ada agar masyarakat terlindung dari potensi pengaruh buruk akibat mengkonsumsi air minum yang berasal dari depot air minum isi ulang tersebut.

Pengawasan ini dilakukan setidaknya paling sedikit dua kali dalam setahun oleh instansi yang berwenang yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Adapun kewajiban Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dalam mengawasi dan membina usaha depot air minum di Kecamatan Tembilahan Kota, yaitu :

1. Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan, meliputi:
 - a. Penggunaan air baku
 - b. Proses produksi
 - c. Mesin dan peralatan
 - d. Mutu produk perdagangan
2. Pelaksanaan pembinaan Dinas Kesehatan, meliputi:
 - a. Pengadaan pelatihan hygiene sanitasi sebagai peningkatan pengetahuan bagi para pemilik/operator Depot Air Minum (DAM).
 - b. Kegiatan demonstrasi cara melakukan disinfektan terhadap peralatan depot air minum dengan benar.
 - c. Melakukan kunjungan rutin.

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah yang terdiri dari perairan, sungai, dan rawa-rawa dan pada umumnya kondisi tanahnya terdiri dari tanah

gambut, Masyarakat yang tinggal di daerah ini seringkali kesulitan memperoleh air bersih dan lebih sering bergantung pada air hujan, yang mana air hujan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Namun pada saat musim kemarau masyarakat akan sangat kesulitan untuk mendapatkan sumber air bersih. Sebagian masyarakat di Inhil khususnya di Kota Tembilahan menggunakan sumur bor untuk mendapatkan air bersih, namun itupun tidak cukup karena airnya masih tetap saja berbau tidak sedap, berwarna merah kecoklatan, bergetah, dan rasanya pun sedikit asin sehingga tidak dapat digunakan untuk memasak dan minum. (Sumber: Riau Link.Com Terkini dan Terpopuler)

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI NO.492 /MENKES/ PER/ IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum dan Keputusan Menteri Kesehatan No. 736/Men-Kes/PER/VI/ 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum, bahwa pengawasan mutu air pada depot air minum isi ulang menjadi tugas dan tanggung jawab dinas kesehatan kabupaten/kota. Sejalan dengan adanya peningkatan depot air minum isi ulang maka kinerja dinas kesehatan harus ditingkatkan untuk mengawasi dan membina setiap usaha depot air minum isi ulang yang ada agar masyarakat terlindung dari potensi pengaruh buruk akibat mengkonsumsi air minum yang berasal dari depot air minum isi ulang tersebut. Pengawasan ini dilakukan secara berkala oleh instansi yang berwenang yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Adapun kewajiban Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dalam mengawasi dan membina usaha depot air minum di Kecamatan Tembilahan Kota, yaitu :

1. Pengawasan terhadap Depot Air Minum (DAM) meliputi:
 - a. Penggunaan air baku

- b. Proses produksi
 - c. Mesin dan peralatan
 - d. Mutu produk
 - e. Perdagangan
2. Pengawasan terhadap mutu produk Depot Air Minum (DAM) dilaksanakan oleh laboratorium pemeriksaan kualitas air yang ditunjuk Pemkab/Kota atau yang terakreditasi.
 3. Kewenangan pengawasan DAM dilaksanakan oleh Menteri yang dilimpahkan kepada Bupati, untuk koordinasi pengawasan di Kabupaten/Kota.
 4. Bupati melimpahkan kewenangan pengawasan kepada Kepala Unit Kerja (Dinas Kesehatan) sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.
 5. Pelaksanaan pengawasan kualitas depot air minum dilakukan dengan membentuk tim pada Kecamatan oleh Sanitarian/Tenaga Kesehatan Lingkungan di Puskesmas untuk wilayah kerja Kecamatan beserta petugas dari Dinas Kesehatan. Sanitarian adalah tenaga profesional yang bekerja dalam bidang sanitasi dan kesehatan lingkungan dengan latar belakang pendidikan yang beragam dan yang telah mengikuti pendidikan atau pelatihan khusus di bidang sanitasi dan kesehatan lingkungan.
 6. Biaya pelaksanaan pengawasan dibebankan kepada APBD masing-masing pembangunan Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota.

7. Dalam rangka pengawasan Bupati dapat mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran dalam ketentuan ini, tindakan administratif dapat berupa:
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
 - c. Pencabutan izin usaha. (Keputusan Menteri Kesehatan No. 736/Men-Kes/PER/VI/ 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum). (Sumber: Dinas Kesehatan Indragiri Hilir)

Di Kecamatan Tembilahan depot air minum sudah bisa dikatan cukup banyak atau menjamur. Disini terdapat beberapa depot yang beroperasi yaitu dibuat dengan cara melakukan pengeboran terhadap air tanah namun kegiatan ini belum mendapat izin dari Dinas Kesehatan yang dilakukan dengan jalan hygien sanitasi, yang mana hygiene sanitasi adalah upaya kesehatan untuk mengurangi atau menghilangkan faktor-faktor menjadi penyebab terjadinya pencemaran terhadap air minum, yang bentuknya antara lain adalah (1) Bersih lingkungan, (2) Bersih lokasi pengelolaan, (3) Jarak sumber air, (4) Kualitas air.

Ada banyak pelaku usaha depot air minum yang belum memenuhi persyaratan usaha, didasarkan pada Kepmenperindag nomor 651 tahun 2004 Bab II ayat (2) yaitu: Depot air minum wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) dan Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Depot air minum wajib memiliki Surat Jaminan Pasok Air Baku dari PDAM atau perusahaan yang memiliki Izin Pengambilan Air dari Instansi yang

berwenang. Depot air minum wajib memiliki laporan hasil uji air minum yang dihasilkan dari laboratorium pemeriksaan kualitas air yang ditunjuk pemerintah kabupaten/kota atau yang terakreditasi Peraturan yang terdapat pada Kepmenperindag nomor 651 tahun 2004 hanya mengatur tiga kewajiban berdasarkan keputusan menteri, untuk peraturan dan persyaratan secara rinci mengenai pendirian depot air minum isi ulang dikembalikan dalam peraturan pada masing-masing daerah.

Adapun gambaran mengenai persyaratan untuk mendapatkan izin pendirian usaha depot air minum berupa: Membawa fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (EKTP), Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK), Rekomendasi dari Lurah / Desa Yang Bersangkutan, Bukti Lunas PBB, Bukti Lunas Reklame, Pas Foto 3x4 2 Lembar, Memiliki Sertifikat Higiene dan Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang, Mengisi formulir yang memuat tentang: nama; nomor KTP; nomor telepon; alamat; kegiatan usaha; sarana usaha yang digunakan; dan jumlah modal usaha. Surat permohonan yang dilengkapi persyaratan bisa diserahkan pada Dinas Provinsi terkait. Proses persetujuan izin usaha akan keluar kurang lebih selama tiga hari atau tergantung ketentuan hari kerja tiap-tiap daerah. Input dari permohonan ini tentunya berupa Surat Izin Depot Air Minum Isi Ulang.

Secara spesifik yang dimaksud dengan hygien adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan subjeknya seperti menjaga keadaan air minum tetap steril dari bakteri dan tentunya tidak berbau dan juga berwarna jernih. Sanitasi adalah suatu usaha pencegahan penyakit yang menitik

beratkan kegiatan pada usaha kesehatan lingkungan hidup manusia. Sanitasi adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan dari subyeknya. Misalnya menyediakan air yang bersih untuk keperluan mencuci tangan, menyediakan tempat sampah untuk mewedahi sampah agar tidak dibuang sembarangan (Departemen Kesehatan, Tahun 2004).

Dalam menjalankan usaha Depot Air Minum tentunya selain adanya izin usaha dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupate Indragiri Hilir, tetapi juga harus memiliki Sertifikat Laik Hygine Sanitasi Depot Air Minum atau disingkat dengan SLHS yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan setempat sesuai dengan domisili dengan masa berlaku lima (5) tahun.

Untuk mendapatkan SLHS ini, pemilik Depot Air bisa mengunjungi Dinas Kesehetan sesuai dengan domisili dengan melengkapi beberapa persyaratan yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP
2. Hasil Laborat Air Minum
3. Denah Lokasi dan Bangunan
4. Daftar Sarana dan Prasarana
5. Fotocopy Sertifikat Kursus/Pelatihan/Penyuluhan/ Higiene Sanitasi
Pengelolaan Depot Air Minum bagi penanggung jawab usaha dan operator
6. Pas Photo Ukuran 3X4 sebanyak 2 lembar

Setelah diajukan perlengkapan persyaratan kepada Dinas Kesehatan, maka pihak Dinas Kesehatan akan melakukan proses penyelesaian berkas yaitu selama enam (6) hari kerja.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Dinas Kesehatan Tembilahan Indragiri Hilir ada beberapa tempat usaha depot air minum sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kecamatan Tembilahan yaitu sebagai berikut:

Tabel I.1: Laporan Kegiatan Hygiene dan Sanitasi Depot Air Minum Kecamatan Tembilahan Kota Oleh Dinas Indragiri Hilir (SLHS)

No.	Nama DAM	Pemilik	Alamat
1.	Oi Water	Tata Orbetie	Jl. H. Baharudin Yusuf Kec. Tembilahan Kab. Inhil
2.	J Qua	Aprizal Indrajaya	Jl. H. Baharudin Yusuf Kec. Tembilahan Kab. Inhil
3.	Zh Water	Zanros Leni	Jl. Prof. M. Yamin Lr. Perigau Raja Kec. Tembilahan
4.	Pro Amanah	Abdul Rasyid	Jl. Tj Harapan Lr. Tanjung Pinang Kec. Tembilahan
5.	Wm 168	Hendri Jailani	Jl. M. Boya RT 01/ RW 01 Kec. Tembilahan
6.	Amisa	H. Syafrudin M	Jl. Siap Lr. Kapur Kec. Tembilahan
7.	Y Qua	Nursidah	Jl. Subrantas, Kel. Tembilahan Kab. Inhil
8.	Yudi Water	Zanros Leni	Jl. Prof. M. Yamin Lr. Perigau Raja Kec. Tembilahan
9.	Beringin Fresh	Arifin, SE	Jl. Anuntai Gg. Kandang Sei. Beringin Kab. Inhil
10.	Ss Qua	Hesti Ramanda Putrid	Jl. Batang Tuaka Gg. Rindang Permata Tembilahan
11.	Ab Mandi Ri 89	Alex Chan	Lr. Kihong RT.005 RW 003 Tembilahan Kab. Inhil
12.	Rr Qua	Yessy Rafianti	Perumahan Beringin Indah Sei. Beringin
13.	Shifa	Taufik Kurahman	Jl. Pekan Arba Kel. Pecan Arba Kec. Tembilahan Kota
14.	Dika Water	Ambok Sakka	Jl. Sungai Beringin
15.	Andria	Ansomua Napitupulu	Jl. Gunung Daek Lr. Demak Kec. Tembilahan Kab. Inhil

16.	Aquarin	Eddy Warman	Jl. Batang Tuaka Kel. Pekan Arba Kec. Tembilahan
17.	Jr88	Haryanto	Jl. Batang Tuaka Kel. Pekan Arba Kec. Tembilahan
18.	Fresh	Antonie	Jl. Kapten Mukhtar
19.	Steven Mandiri	Suparjo	Jl. M. Boya Tembilahan
20.	Md99	H. Abdul Wahab	Jl. Trimas Tembilahan Kab. Inhil
21.	Bening Gemilang 27	Djoko Purnomo	Jl. Lingkar I Lr. Waykanan
22.	Rahmah Fajar	Wahyu Putra	Jl. Pekan Arba RT 007 RW 002 Kel. Pekan Arba
23.	Aqualint	Erfitrita	Jl. Kartini Tembilahan Kota Kab. Inhil
24.	Nady Water	Andi Kurniawan	Jl. SKB RT 008/006 Kel. Sei Beringin
25.	Callista	H. Slamet A	Jl. Kembang Gg. Sempurna No. 47 Tembilahan
26.	Akay 68	Viondy Yunatan	Jl. H. Khalidi Tembilahan Kab. Inhil
27.	Ht 12	Sudirman	Jl. Budiman No. 102
28.	Aa Drink	Robert	Jl. Diponegoro Tembilahan
29.	Assyifa Water	Sarkawii Tabri	Jl. Batang Tuaka No. 41 Tembilahan
30.	Alexa Water	Harfento	Jl. H. Abdul Manaf RT. 001 RW 004

Sumber: Dinas Kesehatan Kecamatan Tembilahan, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa di Kota Tembilahan ada 32 usaha depot air yang memiliki Sertifikat Laik Hygine Sanitasi Depot Air Minum dengan SLHS, dan saat sekarang masih ada depot air yang belum memiliki SLHS, untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

Tabel I.2: Laporan Kegiatan Hygiene dan Sanitasi Depot Air Minum Kecamatan Tembilahan Kota Oleh Dinas Indragiri Hilir (Belum SLHS).

No.	Nama DAM	Pemilik	Alamat
1.	Alfatih	Yenita	Tembilahan Kota
2.	Asmira	Edi Johan	Tembilahan Kota
3.	Aquazon	-	Jl. Trimas Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir
4.	Fan Water	Novi Mailinda	Tembilahan Kota
5.	Pro amanah	-	Lr. Tanjung pinang

Sumber: Dinas Kesehatan Kecamatan Tembilahan, 2020

Berdasarkan data pada tabel di atas bahwa tercatat 4 (empat) usaha depot air yang belum memiliki Sertifikat *Higiene* Sanitasi Pangan atau disingkat dengan SLHS, tetapi berdasarkan hasil Pra Observasi yang telah penulis lakukan, ditemukan indikasi bahwa di Kota Tembilahan masih banyak depot air minum yang tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk mendirikan sebuah usaha pengisian isi ulang air minum, salah satu bentuk fisik yang dapat dilihat langsung secara kasat mata adalah tempatnya yang masih kotor, kondisi peralatan yang terlihat tua dan tidak dibersihkan, tidak adanya sistem pencucian botol atau galon disaat melakukan isi ulang air minum, pegawai pengisian yang tidak bersih, dan air yang di olah merupakan air yang tidak jelas sumbernya.

Jadi dari beberapa permasalahan yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka penulis lebih memfokuskan penelitian ini pada pengawasan Dinas Kesehatan terhadap berjalannya usaha Depot Air Minum, ada tidaknya usaha

depot air minum memiliki SLHS, masa berlaku SLHS yang dimiliki oleh pemilik depot air minum, kelayakan air yang disalurkan kepada masyarakat, sehingga air tersebut aman dikonsumsi oleh masyarakat.

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis sajikan di atas, penulis menemukan fenomena-fenomena permasalahan yang diterjad dilapangan dan juga sebagai dasar bagi penulis untuk mengangkat judul penelitian dalam proses penyusunan skripsi ini, dan fenomena tersebut adalah:

1. Kurangnya sosialisasi Dinas Kesehatan Kecamatan Tembilahan kepada pengusaha depot air minum terkait Standarisasi Kebersihan dari usaha Depot Air Minum, hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap pengetahuan dan perkembangan informasi yang dimiliki oleh pengusaha Depot Air Minum Isi Ulang itu sendiri.
2. Masih banyak depot air minum yang kondisi kebersihan dan kualitas air minum yang di distribusikan kepada masyarakat yang masih belum memenuhi standar kesehatan sesuai dengan yang disebutkan di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor 43 tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum.
3. Tidak adanya proses sidak atau pengawasan rutin yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir khususnya di wilayah Tembilahan membuat pengusaha Depot Air Minum menjamur dengan mengandalkan pengetahuan seadanya dalam menjalankan bisnis air minum isi ulang, dan juga ada depot air yang tidak memiliki SLHS maupun masa berlaku sertifikat tersebut sudah habis, hal ini tentunya

sangat beresiko terhadap kesehatan masyarakat yang mengkonsumsinya secara rutin.

Berdasarkan indikasi masalah yang ditemukan dari hasil Pra-Survey di lapangan yang menggambarkan bahwa masih kurangnya pelaksanaan pengawasan dari Dinas Kesehatan dan juga di indikasikan bahwa tidak berjalannya proses sosialisasi ataupun menangani masalah depot air yang tidak terdapat label SLHS sehingga depot air yang berada di Kecamatan Tembilahan kebanyakan kualitas airnya kurang terjamin, Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian adalah: “Peranan Dinas Kesehatan Indragiri Hilir Dalam Pengawasan Depot Air Minum Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir”.

B. Rumusan Masalah

Mencermati permasalahan yang terjadi dan juga didasari dari isu-isu strategis yang telah penulis temukan dari hasil observasi di lapangan, dimana peran dari Dinas Kesehatan Kecamatan Tembilahan belum berjalan dengan baik, dengan demikian maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah Peranan Dinas Kesehatan Indragiri Hilir Dalam Pengawasan Depot Air Minum Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Apa saja faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan dalam melakukan pengawasan depot air minum di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir?

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Adapun Tujuan Penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Peran Dinas Kesehatan Indragiri Hilir Dalam Pengawasan Depot Air Minum Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.
 - b. Untuk mengetahui Hambatan yang Dihadapai Oleh Dinas Kesehatan Indragiri Hilir dalam melakukan Pengawasan Depot Air Minum Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Adapun Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut:
- a. Kegunaan teoritis yaitu penelitian ini diharapkan mampu mengisi dan ikut berpartisipasi dalam perkembangan Ilmu Pemerintahan, khususnya tentang Peranan Dinas Kesehatan.
 - b. Kegunaan akademis yaitu penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan masukan untuk peneliti berikutnya yang ingin mengangkat judul penelitian yang memiliki kesamaan, khususnya untuk adek kelas saya yang berkuliha di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau, Kota Pekanbaru.
 - c. Kegunaan praktis yaitu penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Dinas Kesehatan dalam melakukan pengawasan depot air minum di Kecamatan Tembilahan Kabpaten Indragiri Hilir.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan suatu penelitian dengan judul “Peranan Dinas Kesehatan Indragiri hilir Dalam Pengawasan Depot Air Minum Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir”, maka penulis akan menggunakan beberapa konsep teoritis yang menurut hemat penulis erat kaitannya dengan pemecahan masalah yang dihadapi penulis dalam penelitian ini, adapun didalam menggunakan konsep teoritis tersebut adalah sebagai kerangka pemikiran yang akan mempermudah penulis dalam menyelesaikan penelitian tersebut, antara lain :

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Sistem pemerintahan secara etimologis merupakan gabungan dari dua kata sistem dan pemerintahan. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sistem berasal dari kata Yunani yang terdiri dari kata *syn* dan kata *histani* yang berarti menempatkan bersama (*to please together*).

Secara umum menurut Juanda (dalam Chaidir 2008 : 84) menguraikan bahwa sistem merupakan suatu struktur yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling berhubungan dan apabila salah satu atau sebagian diantara komponen tersebut tidak atau kurang berfungsi, maka akan mempengaruhi komponen-komponen yang lain itu. Jadi sistem merupakan satu kesatuan atau kumpulan dari elemen-elemen yang berfungsi apabila elemen-elemen tersebut dapat bekerja secara bersama antara satu dengan yang lain.

Menurut Pamudji (dalam Chaidir 2008 : 83-84) berpendapat bahwa sistem adalah suatu keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh. Jadi pemerintahan terbentuk dari beberapa sistem atau komponen-komponen yang berperan di dalamnya dimulai dari wadah (organisasi), sumberdaya manusia, Peraturan yang berlaku (Undang-undang, Permen, Perda, dan SOP) setiap organisasi Pemerintahan, dan hal terpenting adalah adanya struktur organisasi, agar tanggung jawab setiap individu jelas dan terkoordinir, sehingga tidak ada tumpang tindih dalam melaksanakan tugas.

Kata pemerintahan dapat diartikan secara luas dan sempit dalam arti luas pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan, memelihara keamanan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat serta dalam menjamin kepentingan negara itu sendiri. Dalam konteks fungsi Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif pengertian pemerintahan mencakup kesemua fungsi tersebut diatas.

Ilmu pemerintahan menurut Syafiie (2011:8) adalah sebuah cabang ilmu dari kajian ilmu politik. Sampai saat ini masih terdapat beberapa perdebatan mengenai ilmu pemerintahan dan ilmu politik. Kajian utama kepemimpinan pemerintahan adalah kebijakan pemerintahan (*public policy*). Pada intinya membuat suatu kebijakan pemerintahan merupakan suatu studi tentang proses kebijakan itu sendiri karena kebijakan publik merupakan decision making (memilih dan menilai informasi yang ada untuk memecahkan masalah). Pemerintahan merupakan suatu ilmu dan seni, dikatakan sebagai suatu disiplin

ilmu pengetahuan karena pemerintahan sudah memenuhi syarat-syarat ilmu pengetahuan seperti dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek baik material maupun formal, bersifat universal dan sistematis serta spesifik (khas).

Dalam arti sempit hanya menyangkut fungsi eksekutif saja. Bagir manan Menguraikan (dalam Chaidir 2008 :85) bahwa pemerintahan diartikan sebagai keseluruhan lingkungan jabatan suatu organisasi. Dalam organisasi negara, pemerintahan sebagai lingkungan jabatan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan jabatan suprastruktur lainnya. Jadi Pemerintah merupakan organisasi yang memiliki jabatan dan tanggung jawab untuk mengatur, mengarahkan, dan menyelesaikan permasalahan yang ada pada Negara/Kabupaten/Desa sesuai dimana mereka berada seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan bagian dari organisasi Pemerintahan Desa yang memiliki tugas untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat baik itu dari segi pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan taraf perekonomian masyarakat.

Dari pengertian sistem dan pemerintahan diatas, maka sistem dan pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu struktur yang terdiri dari fungsi-fungsi Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif yang saling berhubungan, bekerjasama dan mempengaruhi satu sama lain.

Sedangkan menurut *Weiner* (dalam Chaidir 2008:83-84) mengartikan sistem sebagai perangkat aturan hukum yang mengatur tatanan, artinya meletakkan norma-norma dalam ranah perilaku. Jadi di dalam suatu organisasi pemerintahan ada sistem yang saling mengikat komponen-komponen yang ada di dalam organisasi tersebut baik itu dari Peraturan Undang-Undang, Peraturan Daerah,

ataupun SOP, jika peraturan tersebut tidak dilaksanakan atau dilanggar maka akan mendapatkan sanksi.

Sementara itu syafi'i menyatakan bahwa sistem adalah kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian yang kait-mengait satu sama lain. (dalam Chaidir 2008 :83-84). Sistem adalah unsur-unsur yang mengikat dan saling keterkaitan antara satu dengan yang lain, jadi apabila unsure yang satu tidak berjalan maka sistem tersebut akan tidak bekerja dengan baik dan tentunya yang dihasilkanpun tidak bisa optimal.

Istilah pemerintah dalam arti organ (alat) dapat pula dibedakan antara pemerintah dalam arti luas dan pemerintah dalam arti sempit, "*sistem pemerintahan indonesia*" (dalam Kansil 2008: 17) pemerintah dalam arti luas dan pemerintah dalam arti sempit dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Pemerintah dalam arti sempit dimaksudkan khusus pada kekuasaan eksekutif.
2. Pemerintah dalam arti luas ialah semua Organ negara termasuk DPR. Pemerintahan adalah organisasi yang berada pada ruang lingkup eksekutif baik itu dari tingkat yang paling tinggi adalah Negara hingga kepada tingkat yang terendah, yang memiliki kekuasaan dan tanggung jawab untuk mengatur daerahnya masing-masing.

Pemerintahan adalah sebuah sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan akan jasa publik dan layanan sipil, sedangkan pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan

menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan (Ndraha 2003: 5). Jadi Pemerintahan adalah organisasi yang memiliki fungsi mutlak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan hanya bisa dilakukan oleh pihak organisasi civil seperti pelayanan pembangunan daerah, pelayanan administrasi, dan pelayanan public lainnya.

Menurut Sitanggang (1996: 23) pemerintahan adalah satu sistem dari gerak semua fungsi yang ada disatu masyarakat negara yang mempunyai wilayah tertentu yang digunakan sebagai alat kekuasaan untuk mencapai tujuan meliputi bidang-bidang kejasmanian dan kerohanian. Jadi pemerintahan itu merupakan sistem yang memiliki alat kekuasaan yang tinggi untuk mengatur daerahnya masing-masing, tidak hanya pada pelayanan administrasi maupaun pembangunan tetapi juga pada rasa aman dan kedamaian yang dimiliki oleh masyarakat.

Menurut *C.F. Strong* (dalam Syafiie 2011: 9) Pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara, kedalam dan keluar. Oleh karena itu *pertama* harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang *kedua* harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan undang-undang, yang *ketiga* harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka menyelenggarakan kepentingan negara. Pemerintahan bisa diartikan sebagai ujung tombak dari keutuhan baik Negara dan hingga daerah-daerah yang paling terendah yaitu Desa.

Menurut Musanef, "*ilmu pemerintahan*" (dalam Syafiie 2007: 32) ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu, atau
- b. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis problema-problema sentralisasi, desentralisasi koordinasi pengawasan ke dalam dan keluar, atau
- c. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah, dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, atau mengusahakan terhadap keserasian pendapat serta daya tindak yang efektif dan efisien dalam pemerintahan, atau
- d. Ilmu yang diterapkan dan menghadakan penyelidikan dinas umum dalam arti yang seluas-luasnya, baik terhadap susunan, maupun organisasi alat yang menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga diperoleh metode-metode bekerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan Negara.

Pemerintah menunjukkan pada aktifitas kekuasaan dalam berbagai ranah publik. Ia tidak saja merujuk pada pemerintah itu sendiri, namun berkaitan pula pada aktifitas dalam berbagai konteks kelembagaan dengan tujuan mengarahkan, mengendalikan, mengatur semua hal, yang berkaitan dengan ranah publik seperti kepentingan warga Negara.

Maka menurut Robinson (dalam Labolo 2010:20), pemerintahan lebih mengacu pada proses pengelolaan politik, gaya atau pengurusan model masalah-masalah umum serta pengelolaan sumber daya umum. Dalam konteks itu, menurut Robinson setidaknya terdapat 3 (tiga) nilai penting yang menjadi sentrum dalam pembicaraan pemerintah, yaitu; *akuntabilitas*, *legitimasi* dan *transparansi*. Akuntabilitas berkaitan dengan seberapa besar efektifitas pengaruh dari mereka

yang diperintah terhadap orang yang memerintah, atau dalam bahasa sederhana adalah seberapa besar tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap pemerintahannya. Legitimasi menunjukkan pada hak negara untuk menjalankan kekuasaan terhadap warganya serta seberapa jauh kekuasaan tersebut dipandang sah untuk diterapkan.

Serta *W.S.Sayre* (dalam Labolo 2010:27) meyakini bahwa pemerintah merupakan sebuah gejala yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaan negara. Kendati demikian, Wilson menganggap bahwa apa yang menjadi persyaratan awal oleh *Strong* tentang perlunya kekuatan militer tidaklah selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak yang dipersiapkan oleh suatu organisasi dalam upaya mewujudkan tujuan bersama menyangkut urusan umum kemasyarakatan cukuplah menjadi syarat dalam pengorganisasian kekuatan.

Dalam pendekatan yang berbeda, dimana institusi keluarga menjadi sebuah miniatur pemerintahan, Mac Iver (dalam Labolo 2010:28) mendudukan pemerintahan sebagai suatu organisasi dari sekelompok orang yang memiliki kekuasaan, dimana melalui kekuasaan tadi manusia dapat diperintah. Bahkan ia juga melihat pemerintahan sebagai sebuah perusahaan besar dari segala perusahaan manusia yang ada. Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa-publik dan layanan-civil, dalam hubungan pemerintahan, pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Menurut *Pradjudi Admosudir*, "evaluasi peraturan daerah" (dalam skripsi Nesti 2011: 9-12), fungsi pemerintah daerah dapat dikelompokkan dalam lima

kategori, yakni fungsi *regulatory*, fungsi pembangunan, fungsi pelayanan, fungsi koordinasi dan perencanaan.

- a. Fungsi *Regulatory* yang mencakup pembuatan peraturan dan penerapan peraturan daerah, keputusan gubernur, bupati, wali kota, dan produk hukum daerah lainnya. Selain yang berkaitan dengan urusan pertanahan dan angkatan perang hampir seluruhnya urusan pada hakikatnya bisa dilimpahkan kepada daerah. Pada umumnya, pemerintah diberi kewenangan untuk menetapkan aturan atas kegiatan yang spesifik dan langsung berkenaan dengan pelayanan pada masyarakat.
- b. Fungsi Pembangunan yang mencakup pembangunan ekonomi, social dan fisik dan lingkungan.
- c. Fungsi Representatif. Pemerintah daerah mengemban fungsi representatif dalam dua arah. Pada satu sisi, pemerintah daerah merupakan representasi, wakil, kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Pada sisi lain, pemerintah daerah juga harus dapat merepresentasikan aspirasi dari masyarakat daerah supaya mendapat perhatian yang memadai dalam penyelenggaraan pemerintahan secara nasional.
- d. Fungsi koordinasi dan *planning*. Pada umumnya fungsi ini merupakan fungsi dekonsentrasi yakni pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan pusat kepada gubernur.
- e. Fungsi pelayanan. Kategori pertama adalah fungsi penyedia pelayanan, baik pelayanan sosial maupun lingkungan. Pelayanan lingkungan yang biasanya dilakukan oleh pemerintah daerah antara lain jalan daerah, penerangan jalan, taman dan sarana rekreasi.

Jadi berdasarkan pengertian Pemerintahan dari beberapa para ahli di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Pemerintahan merupakan suatu sistem yang saling keterkaitan antara komponen satu dengan komponen lainnya, dan memiliki

tugas dan fungsi mutlak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat serta memiliki tanggung jawab dan peran penting dalam perkembangan suatu daerah baik itu dari segi pembangunan maupun dari segi taraf perekonomian masyarakat, tidak hanya itu tetapi kesehatan masyarakat juga penting, Hal ini bisa dikaitkan sesuai dengan penelitian penulis yaitu peran dari Dinas Kesehatan untuk mengawasi Depot Air Minum Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Konsep Pemerintah dan Pemerintahan

Menurut Budiarto (2003:21) pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar Negara, rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara dan memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut.

Secara etimologi, maka pengertian pemerintahan dapat dilihat sebagai berikut:

1. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh (2 pihak yaitu yang memerintah dan yang diperintah).
2. Pemerintah (Pe) berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah
3. Pemerintahan (akhiran an) berarti perbuatan, cara atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Berdasarkan aspek statistika, maka “pemerintah” adalah lembaga atau badan-badan publik yang mempunyai fungsi untuk melakukan upaya mencapai tujuan negara. Sedangkan dalam aspek dinamika maka pemerintahan adalah kegiatan dari lembaga atau badan-badan publik tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara. Dalam artian yang sempit, pemerintahan

adalah meliputi kegiatan pemerintah yang hanya menyangkut bidang eksekutif saja (kalau menurut teori van vollenhoven, hanya meliputi “bestuur” saja). Sedangkan dalam arti luas, pemerintahan adalah meliputi seluruh kegiatan pemerintah, baik menyangkut bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara.

Pemerintah menurut Ndraha (2003:6) adalah organ yang berwenang memproses pelayanan public dan kewajiban memperoleh pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah. Menurut Muhadam Labolo (2007:24) pemerintahan sesungguhnya merupakan upaya mengelola kehidupan bersama secara baik dan benar guna mencapai tujuan yang disepakati atau diinginkan bersama. Pemerintahan dapat ditinjau dari sejumlah aspek penting seperti kegiatan (dinamika), struktur fungsional, maupun tugas dan kewenangan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public dan pemabangunan nasional, pemberdayaan dan peranan pemerintah sangat penting. Oleh karena itu pemerintahan haruslah secara optimal dan efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang telah di atur peraturan perundang-undangan.

Pemerintah memerlukan birokrasi sebagai lembaga yang bertugas melayani kepentingan masyarakat dan sekaligus menjalankan kebijaksanaan pemerintah. Birokrasi adalah keseluruhan organisasi pemerintah yang menjalankan tugas-tugas Negara dalam berbagai unit organisasi dibawah departemen dan lembaga non departemen baik dipusat maupun didaerah seperti tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, maupun desa dan kelurahan.

Menurut Sedarmayanti (2004;9) pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagaimana pemerintah yang dihormati kedudukan rakyat, yang memilih tugas pokok yang mencakup :

1. Meliputi segenap bangsa indonesia dan melindungi seluruh tumpah darah indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencedaskan kesejahteraan umum
4. Melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita dalam bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil, guna, dan bertanggung jawab, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, Serdamayanti (2004; 195).

Sedangkan menurut Menurut Ndraha (2003;6) pemerintahan adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap warga negara masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah antara lembaga serta antara yang memerintah dengan yang diperintah.

Menurut Ndraha (2003;6), pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah (unit kerja) bekerja memenuhi dan melindungi tuntutan (harapan, kebutuhan) yang diperintah akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan.

Menurut Syafie (2005;20) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang pemerintahan bagaimana melaksanakan melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam hubungan pusat dan daerah.

Penyelenggaraan pemerintah maupun pembangunan menghendaki terlaksananya berbagai kebijakan dan program oleh seluruh badan pemerintah. Berbagai pelaksanaan program dan pencapaian sasaran pembangunan yang ada merupakan kegiatan yang bersifat antara sektor dan antar lembaga.

a. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan

a. Asas-asas Pemerinatahan Umum

Asas Pemerintahan umum menurut Syafie (2015:81-83) adalah asas yang diterima di mana saja dan dapat terjadi kapan saja, terdiri dari:

1. Asas *Vrij Bestuur*
Vrij dalam bahasa Belanda berarti dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai “kosong”, sedangkan *bestuur* (bahasa Belanda) adalah Pemerintahan
2. Asas *freies Ermessen*
Freies Ermessen adalah mencari ide baru dalam kesibukan urusan pemerintahan, seperti ketika aparat pemerintah melihat menumpuknya suatu bahan makanan di suatu daerah.
3. Asas Aktif
Pemerintah dikenal apabila banyak urusan disepanjang hari pekerjaan sehingga dikenal dengan istilah bila seorang hendak tidur sekalipun masyarakat masih perlu bantuan Pemerintah.
4. Asas Etis
Dalam setiap keputusan pemerintah menjalankan penyelenggaraan urusan pemerintahan, perlu kaedah-kaedah moral.
5. Asas Historis
Ketika Pemerintah mengalami kejadian yang serupa dari tahun ke tahun maka secara historis mesti dipelajari mengapa hal tersebut terjadi.

6. Asas Otomatis

Walaupun aparat Pemerintahan dijabat oleh mereka yang memiliki pangkat yang relative paling rendah dibandingkan dengan instansi lain seperti para guru, para kepala dinas dan instansi vertikal maka tetap saja aparat pemerintah yang menjadi koordinator setiap kegiatan.

7. Asas Detournement de Pouvoir

Apabila suatu asas di atas ada yang tidak dijalankan, misalnya pemerintahan tidak mengisi kekosongan pejabat yang melaksanakan, tidak berinisiatif dalam pemerintahan, tidak etis dalam pelaksanaan pemerintahan, tidak otomatis dalam menggantikan berbagai peran, tidak mempelajari sejarah masa lalu keorganisasian atau sebaliknya melakukan ide baru tetapi disalahgunakan untuk keuntungan pribadi, mengisi kekosongan tetapi disalahgunakan untuk keuntungan pribadi, aktif tetapi hanya disalahgunakan, begitu juga etika hanya untuk dirinya sedangkan untuk masyarakat bawah tidak diperhatikan kaidah moralnya, maka hal tersebut adalah perbuatan yang sewenang, wenang serta menyalahgunakan wewenang dan kedudukan.

b. Asas Pemerintahan Daerah

- 1) Desentralisasi
- 2) Adalah penyerahan sebagian urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri. Hal yang dimaksud dengan sebagian urusan adalah tidak semua urusan dapat diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, seperti penyerahan urusan pertahanan keamanan akan menimbulkan keberanian daerah untuk melawan pemerintah pusat secara separatis
- 3) Dekonsentrasi
- 4) Adalah pelimpahan wewenang dari aparat pemerintah pusat atau pejabat di atasnya (misalnya, wilayah provinsi). Jadi, begitu suatu departemen ditingkat pusat melimpahkan wewenangnya kepada pejabat kepala kantor wilayah provinsi, atau pejabat kepala wilayah provinsi tersebut.
- 5) Tugas Pembantuan
- 6) Disuatu pihak pemerintah pusat khawatir penyerahan semua urusan kepada daerah akan membuat daerah menjadi separatis, tetapi di pihak lain pemerintah daerah curiga karena pemerintah pusat akan merongrong kekayaan daerah maka tarik ulur antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak pernah selesai dari dulu.

b. Fungsi Pemerintahan

Menurut Rasyid (2000:13) Pemerintah memiliki tugas dan fungsi secara umum yaitu sebagai berikut:

1. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontokgontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial: membantu orang miskin dan memelihara orang cacat, jompo dan anak terlantar: menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sektor kegiatan yang produktif, dan sebagainya.
6. menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestic dan antar bangsa, serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat.
7. menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup, seperti air, tanah dan hutan.

Lebih lanjut di bagian lain Rasyid (2000 : 59), menyatakan bahwa tugastugas pokok tersebut dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu: pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan (development). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat,

pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. Oleh Ndraha (2001 : 85), fungsi pemerintahan tersebut kemudian diringkus menjadi 2 (dua) macam fungsi, yaitu:

1. Pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (service), sebagai provider jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi.
2. Pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (empowerment), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan.

Dengan begitu luas dan kompleksnya tugas dan fungsi pemerintahan, menyebabkan pemerintah harus memikul tanggung jawab yang sangat besar. Untuk mengemban tugas yang berat itu, selain diperlukan sumber daya, dukungan lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat yang didukung oleh aparat yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat dan pemerintahan. Langkah ini perlu dilakukan oleh pemerintah, mengingat dimasa mendatang perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat akan semakin menambah pengetahuan masyarakat untuk mencermati segala aktivitas pemerintahan dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

c. Urusan Pemerintahan

Indonesia merupakan Negara Kesatuan, yaitu Negara merdeka dan berdaulat yang pemerintahannya diatur oleh Pemerintah Pusat. Dalam konstitusi Republik Indonesia yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 4 ayat (1) dikatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. sehingga

dalam pasal ini apabila kita tafsirkan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di negara Indonesia adalah presiden.

Namun karena luasnya daerah-daerah di negara kita yang terbagi-bagi atas beberapa provinsi, kabupaten serta kota maka daerah-daerah tersebut memiliki pemerintahan daerah dengan maksud guna mempermudah kinerja pemerintah pusat terhadap daerahnya sehingga digunakanlah suatu asas yang dinamakan asas otonomi sesuai dengan yang diatur dalam pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka dari itu pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya , kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat, sehingga dalam hal ini menimbulkan suatu hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah di daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah ditetapkan untuk mengganti Undang-undang 32 Tahun 2004 yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan, keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Untuk urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Urusan Pemerintahan Wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah terbagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana disebutkan di atas didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Berikut kriteria-kriteria urusan pemerintahan pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau

5. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi adalah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

3. Konsep Peranan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (2007:854) Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi. Sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Menurut Soekanto (2002; 243) Pengertian Peranan adalah sebagai berikut: Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan. Jadi

peran seseorang dilaksanakan sesuai dengan jabatan atau kedudukan yang sedang diembannya, seperti peran dari BPD akan berbeda dengan peran Kepala Desa, perbedaannya adalah pada tugas dan fungsinya, kalau BPD berperan sebagai penyambung suara aspirasi masyarakat kepada Pemerintahan Desa, sedangkan Kepala Desa memiliki peran dalam melaksanakan dari aspirasi masyarakat.

Secara sosiologis menurut Soekanto (2012:242) peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan. Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Jadi berdasarkan pengertian dari para ahli terkait peranan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan jabatan yang sedang di duduki oleh seseorang tersebut, dan peranan juga merupakan yang berada di ruang lingkup organisasi yang memiliki aturan dan norma dan sangat berpengaruh besar terhadap lingkungan sekitarnya termasuk di dalamnya dalam lingkungan masyarakat. Contohnya adalah Peranan Dinas Kesehatan yang memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan kualitas air dilakukan ditempat/lapangan dan juga di laboratorium, selain itu juga Dinas Kesehatan memiliki tugas dalam mengawasi kualitas air pada depot air minum.

Konsep peranan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan konsep peran yang dimaksud oleh Horton dan Hunt (2007:116) yakni peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai status. Setiap orang mempunyai sejumlah status dengan harapan mengisi peranan sesuai dengan status tersebut. Jadi dalam arti tertentu, status dan peranan adalah dua aspek yang saling berkaitan yang tidak bisa di pisahkan, jadi apabila seseorang memiliki status berada di Pemerintahan Dinas Kesehatan perannya akan berbeda dengan seseorang yang memiliki status di Pemerintahan Desa atau Kecamatan.

Selanjutnya Susanto (dalam Soekanto 2001: 94) bahwa: “Dengan adanya *prestise* dan derajat sosial maka terbentuk pula apa yang dikenal sebagai status dari peranan. Peranan adalah dinamisasi dari status atau penggunaan dari hak dan kewajiban ataupun biasa disebut status objektif”. Jadi peranan bisa tergantung dari status, ataupun hak atau tanggung jawab yang diemban oleh orang tersebut.

Levinson dalam Soekanto (2001: 272) pentingnya pembahasan peranan yang melekat pada individu dalam masyarakat:

- a. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
- b. Peranan tersebut hendaknya diletakkan pada individu yang dianggap oleh masyarakat mampu untuk melaksanakan.
- c. Dalam masyarakat kadang kala dijumpai individu yang tidak mampu melaksanakan peranan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Selanjutnya menurut Levinson dalam Soekanto (2009:213) mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Jadi berdasarkan pengertian berdasarkan ahli di atas bahwa peranan tersebut harus diberikan atau diembankan kepada seseorang yang memiliki keahlian dan dianggap mampu dalam menjalankan tugasnya, karna kemampuan mereka sangat berpengaruh terhadap masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, misalnya di dalam penelitian ini adalah terkait peranan Dinas Kesehatan dalam mengawasi Depot Air Minum yang beroperasi dengan memiliki kualitas air sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Peranan menurut Kamus besar Bahasa Indonesia (2006: 751) mempunyai arti sebagai berikut: “Peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau

sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa.” Peranan akan dilakukan oleh seseorang sesuai dengan peristiwa atau kondisi yang dibutuhkan, misalnya di dalam suatu daerah membutuhkan suatu peningkatan dalam bidang kesehatan maka yang berperan penting dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan.

Pengertian Peran berdasarkan Toha (1997:56) merupakan tindakan atau perilaku oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

Merton dalam Raho (2007:67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran. Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.

Berdasarkan referensi yang ada, belum ada kesatuan persepsi tentang arti kata peranan, karena itu dalam rangka menyatukan persepsi, maka berikut ini akan disajikan beberapa definisi tentang kata peranan. Menurut Soerjono Soekanto (2004:243), peranan adalah:

1. Merupakan aspek dinamis kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya dan menjalankan suatu peranan.

2. Peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang dan peranan menyebabkan seseorang pada batas tertentu dapat melakukan perbuatan-perbuatan orang lain.
3. Peranan adalah diatur norma-norma yang berlaku, misalnya norma kesopanan menghendaki agar seseorang laki-laki bila berjalan bersama seorang wanita harus di sebelah luar.

Menurut Veitzal Rivai (2004:148), peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Selanjutnya menurut Ali (2005:148), peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan yang terutama yang dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Pendapat Ali tersebut mengandung maksud yaitu bahwa dengan adanya posisi tertentu maka seseorang yang lebih memiliki kepentingan dalam kehidupan sosial akan lebih besar peranan atau tanggung jawabnya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahannya yang dihadapi oleh masyarakat yang dipimpinya.

Jadi pengertian peranan berdasarkan para ahli di atas bahwa peranan adalah aktor yang memainkan perannya untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan status atau posisi tertentu.

Sedangkan peranan menurut Komaruddin (2007:768) adalah :

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan seseorang dalam manajemen.
2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai status.
3. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata.
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang apa adanya.
5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Peranan adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2004:349). Kemudian menurut Miftha Thoha (2005:10), peranan dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang timbul karena suatu jabatan tertentu. Dari uraian para ahli di atas dapat penulis simpulkan bahwa peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dimainkan oleh pemimpin dengan menghubungkan norma-norma dengan posisi dan tempat seseorang dalam organisasi dalam masyarakat.

Menurut Kusnadi (2005:358) ada 3 peran yang dilakukan pemimpin dalam organisasi, yaitu:

1. Peran Pribadi (*interpersonal role*), mengacu pada hubungan antara pemimpin dengan yang lain baik dalam organisasi maupun diluar organisasi, dalam hal ini memiliki peranan yang berbeda, yaitu:
 - a. Figuran, bertindak sebagai symbol organisasi
 - b. Peran pemimpin, bertindak untuk mendorong agar pegawai bekerja secara produktif, efektif, dan efisiensi dan mempengaruhi mereka bekerja secara optimal untuk mencapai tujuan.
2. Peranan berkaitan dengan informasi (*Informasi Role*), dimana pimpinan merupakan titik sentral bagi lalu lintas hubungan kerja sama antar pegawai yang berada dalam lingkupnya, dalam hal ini pimpinan dilibatkan dalam tiga hal yaitu:
 - a. Memantau secara terus menerus, memperoleh data, pesan atau informasi dari dalam dan luar organisasi yang dianggap relevan
 - b. Menyebarkan informasi yang diperoleh selanjutnya disebarluaskan keseluruh organisasi.
 - c. Sebagai juru bicara

3. Peran

Peran keputusan (*Decision Role*), dalam hal ini pimpinan memainkan empat peranan wiraswasta, penanganan gangguan, pengalokasian sumber daya, dan juru runding.

Jadi berdasarkan pengertian beberapa ahli terkait peranan ini dapat diartikan peranan itu sesuai dengan kedudukan, fungsi, dan tanggung jawab yang di emban oleh seseorang.

4. Konsep Pengawasan

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. *Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results* (Schermerhorn, 2002: 12).

Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan aparat atau unit bertindak atas nama pimpinan organisasi dan bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Fathoni (2006 : 30).

Pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua 24 terjadi sesuatu dengan rencana yang di tetapkan, perintah yang di keluarkan dan prinsip di anut. Juga di maksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kejadiannya di kemudian hari. Sofyan (2004:12).

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk

menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan. Kadarman (2001:159).

Menurut Saiful Anwar, pengawasan atau control terhadap tindakan aparaturnya diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan (Saiful, 2004:127).

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. (Yohanes 2006:133).

Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (*built in control*), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan.

Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwatugas/ pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kebijakan yang telah digariskan dan perintah (aturan) yang diberikan (Siagian, 2003:112).

Untuk menjamin agar semua pekerjaan yang telah diberikan oleh pimpinan kepada bawahannya dapat berjalan sesuai menurut rencana, maka seorang pimpinan tersebut harus memiliki kemampuan untuk memandu, menuntut, membimbing, memotivasi, mengemudikan organisasi, menjalin jaringan komunikasi yang baik, sumber pengawasan yang baik, serta membawa pengikutnya kepada sasaran yang hendak dituju sesuai ketentuan, waktu dan perencanaan (Kartono, 2002:81).

Kartono (2002:153) memberi pengertian pengawasan adalah pada umumnya parapengikut dapat bekerja sama dengan baik kearah pencapaian sasaran dan tujuan umum organisasi pengawasan untuk mengukur hasil pekerjaan dan menghindari penyimpangan-penyimpangan jika perlu segera melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan- penyimpangan tertsebut.

Siagian (2003:112) mengatakan pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Hanry Fayol dalam Syafiie (2006: 82), pengawasan merupakan ketepatan dalam apapaun persetujuan, yang disesuaikan dengan instruksi dan prinsip perencanaan, yang sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Selanjutnya proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik, yaitu: pertama pengawasan langsung

(direct control) ialah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya. Dan yang kedua pengawasan tidak langsung (indirectcontrol) ialah pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan (Siagian, 2006: 115).

Handoko (2005: 149) merumuskan pengawasan adalah sebagai suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merencanakan sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan, serta mengambil tindakan-tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya organisasi dipergunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi.

Menurut Irawan (2000:252), berdasarkan sifatnya pengawasan dibedakan menjadi :

- a. Pengawasan *preventif* adalah pengawasan yang dilakukan sebelum tindakan kegiatan dilakukan.
- b. Pengawasan *represif* adalah pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan, dan dilakukan tindakan membandingkan apa yang terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi.

Menurut Siagian (2004: 125) bahwa pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, dari uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa antara pengawasan dan perencanaan mempunyai hubungan yang erat. Penetapan perencanaan merupakan pedoman bagi pencapaian tujuan dalam kegiatan tersebut,

sedangkan pengawasan merupakan pengendali dan evaluatif terhadap proses kegiatan yang telah direncanakan.

Menurut rachmawati (2009:10) pelaksanaan pengawasan mempunyai maksud sebagai berikut :

- a. Pengawasan merupakan aktifitas untuk menemukan, mengoreksi adanya penyimpangan-penyimpangan dari hasil yang telah dicapai, dibandingkan dengan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya.
- b. Tujuan dari pengendalian atau pengawasan adalah memastikan apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai.

Menurut Winardi (2000; 161) faktor-faktor yang mengharuskan adanya pengawasan adalah :

1. Sasaran individu dan organisatoris biasanya berbeda (adanya pengawasan untuk memastikan bahwa anggota-anggota bekerja kearah sasaran-sasaran organisatoris).
2. Pengawasan diperlukan dikarenakan terdapat adanya suatu keterlambatan antara waktu sasaran dan sewaktu mereka direalisasikan.

Menurut Sastrohardiwiryo (2002;26) bahwa pengawasan adalah suatu proses dalam rangkaian kegiatan untuk mengusahakan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik dengan rencana yang telah tetap. Arti pentingnya pengawasan adalah :

1. Pengawasan dilakukan untuk menjamin bahwa pekerjaan dilaksanakan dengan aman, dan mengikuti setiap proses dan petunjuk mengenai karya yang telah ditetapkan dalam perencanaan.
2. Setiap orang diawasi sesuai dengan tingkat kemampuan mereka dengan tingkat resiko tugas.
3. Pengawas diikutsertakan dalam melaporkan dan menyelidiki pelaksanaan pekerjaan dan membuat laporan, sasaran-sasaran kepada pengurus.
4. Pengawas ikut serta dalam mengidentifikasi penyimpangan kerja

Syafri (2004:15) bahwa langkah-langkah proses pengawasan yang baik

itu meliputi:

1. *Expectation*, yakni merumuskan apa yang diinginkan dari pelaksanaan tugas.
2. *Allocation*, yaitu mengalokasikan sumber-sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. *Monitoring performance*, yaitu mencatat dan memonitor hasil kegiatan.
4. *Correction action*, yaitu melukiskan tindakan koreksi jika hasil kegiatan berbeda dengan tujuan yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan pengawasan dalam upaya merealisasikan tujuan haruslah melalui suatu proses atau langkah-langkah yaitu terdiri dari tiga fase, hal ini digunakan oleh Manullang (2009 : 184) diantaranya sebagai berikut:

1. Menetapkan alat ukur atau standar, yaitu :
 - a. Adanya pembagian tugas secara jelas
 - b. Adanya waktu pencapaian tujuan
 - c. Adanya biaya suntuk pencapaian tujuan
2. Melakukan tindakan penilain atau evaluasi, dapat dilakukan dengan cara seperti :
 - a. Laporan tertulis maupun tidak tertulis dari pegawai.
 - b. Melakukan kunjungan langsung.
 - c. Mengamati hasil kerja.
3. Melakukan tindakan perbaikan yaitu yang diambil untuk menyesuaikan pekerjaan yang senyatanya menyimpang agar sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya. adapun tindakan perbaikan yang dilakukan adalah:
 - a. Memberi teguran.
 - b. Memberikan peringatan
 - c. Melakukan perbaikan atas terjadinya penyimpangan atau kesalahan dalam mencari jalan keluar.

Dengan demikian jelas dikatakan bahwa tanpa perencanaan pengawasan tidak mungkin dilaksanakan karena tidak ada pedoman untuk melakukan pengawasan tersebut dan yang diharapkan. Tipe-tipe pengawasan menurut Handoko (2012:361) yaitu:

- a. Pengawasan Pendahuluan (feedforward control). Pengawasan pendahuluan sering disebut steering control, dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu siap.
- b. Pengawasan concurrent yaitu pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan (concurrent control).
- c. Pengawasan umpan-balik (feedback control) yaitu pengawasan umpan-balik juga dikenal sebagai past-action controls, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan.

Jadi pengawasan dapat dikatakan sebagai salah satu fungsi seorang menejer yang bertujuan untuk memperoleh suatu tingkat keterjaminan efektivitas dan efisien pencapaian tujuan organisasi. Seperti di definisi oleh Terry dalam Zulkifli (2009:122) bahwa pengawasan adalah kegiatan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan bila perlu memperbaiki tindakan yang telah dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian mencapai hasil yang rencanakan.

Menurut Siagian (2008:115) proses-proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik yaitu:

1. Pengawasan Langsung
Yang dimaksud dengan langsung ialah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh bawahannya.
2. Pengawasan Tidak Langsung
Yang dimaksud dengan pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan.

Secara sederhana pengawasan adalah tujuan setiap orang dalam setiap pencapaian di capai, tujuan tercakup fungsi pengawasan (*controlling*). Fungsi ini

merupakan tanggung jawab yang tidak terpisahkan dari suatu kepemimpinan, inilah arti pengawasan yang sebenarnya.

Menurut Silalahi (2002:391) pengawasan adalah kegiatan organisasional untuk mengetahui apakah kinerja actual sesuai dengan standard an tujuan organisasional yang diharapkan. Kinerja actual diketahui dari usaha-usaha optimis pemanfaatan sumber-sumber dan pelaksanaan tugas-tugas, sementara kesesuaian antara kinerja actual dan tujuan yang diharapkan diketahui dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan standart organisasi.

Sementara itu menurut Siswanto (2013:140) pengawasan memiliki peran yang sangat penting guna membandingkan kinerja actual dengan standar yang telah di tetapkan maka dengan demikian, menyatakan terdapat empat langkah dalam pengawasan, yaitu sebagai berikut:

1. Menetapkan Standar dan metode untuk pengukuran kinerja
2. Mengukur Kinerja
3. Membandingkan Kinerja sesuai dengan standar
4. Mengambil tindakan perbaikan.

Untuk mencapai keberhasilan dalam melakukan pengawasan tentu harus ada tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam proses pengawasan. Menurut Handoko (2003:362) mengemukakan bahwa proses pengawasan biasanya terdiri paling sedikit lima tahapan. Tahapan-tahapanny adalah:

1. Penetapan standar pelaksanaan pengawasan (perencanaan) standar mengandung arti sebagai suatu kesatuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai “patokan” untuk penilaian hasil-hasil.
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan.
Penetapan standar adalah sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat.
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan

- Setelah frekuensi pengukuran dan system monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus menerus. Ada berbagai cara untuke melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu:
- a. Pengamatan (observasi)
 - b. Laporan-laporan baik lisan maupun tertulis.
 - c. Metode-metode otomatis
 - d. Inspeksi, pengujian (test), atau dengan pengambilan sampel.
4. Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan tahap kritis dari tahap pengawasan adalah pembanding pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Walaupun tahap ini mudah di lakukan, tetapi kompleksitas dapat terjadi pada saat menginterpretasikan adanya penyimpangan (defiasi).
5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan.
Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus di ambil. Tindakan koreksi dapat di ambil dalam berbagai bentuk. Standar mungkin di ubah pelaksanaan diperbaiki atau keduanya dilakukan bersamaan.

Adapun manfaat pengawasan menurut Brantas (2009:191) adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan, pengawasan pada dasarnya menekankan langkah-langkah pembenahan atau koreksi yang objektif jika terjadi perbedaan atau penyimpangan antara pelaksana dengan perencanaan.

4.1 Efektivitas Pengawasan

Menurut Handoko (2009;373) untuk menjadi efektif, sistem pengawasan harus memenuhi kreteria tertentu. Kriteria-kriteria utama adalah bahwa sistem seharusnya mengawasi kegiatan-kegiatan yang benar, tepat waktu, dengan biaya yang efektif, tepat-akurat, dan dapat diterima oleh yang bersangkutan. Semakin dipenuhinya kriteria-kriteria tersebut semakin efektif sistem pengawasan. Adapun karakteristik tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Akurat
Informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Data yang tidakakurat dalam sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada.

2. Tepat waktu
Informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera.
3. Objektif dan menyeluruh
Informasi harus mudah dipahami dan bersifat objektif serta lengkap.
4. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategik.
Fungsi pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang dimana penyimpangan-penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling fatal.
5. Realistik secara ekonomis
Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah, atau paling tidak sama, dari kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut.
6. Realistik secara organisasional
Sistem pengawasan harus harmonis dengan kenyataan organisasi.
7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi
Informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi.
8. Fleksibel
Pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman apapun kesempatan dari lingkungan.
9. Bersifat sebagai petunjuk dari operasional
Sistem pengawasan efektif harus menunjukkan, baik deteksi atau deviasi dari standar, tindakan koreksi apa yang harus diambil.
10. Diterima para anggota organisasi
Sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, tanggung jawab, dan prestasi.

Handoko (2009:366) juga mengatakan ada beberapa faktor yang membuat pengawasan semakin diperlukan oleh setiap organisasi. Faktor-faktor itu adalah :

1. Perubahan lingkungan organisasi. Melalui pengawasan manajer mendeteksi perubahan-perubahan yang berpengaruh pada barang dan jasa organisasi, sehingga mampu menghadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan yang diciptakan perubahan-perubahan yang terjadi.
2. Peningkatan kompleksitas organisasi. Semakin besar organisasi semakin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan berhati-hati.
3. Kesalahan-kesalahan sistem pengawasan memungkinkan manajer mendeteksi kesalahan-kesalahan sebelum menjadi krisis.
4. Kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. Tanpa sistem pengawasan, manajer tidak dapat memeriksa pelaksanaan tugas bawahannya.

4.2 Konsep Efisien Pengawasan

Salah satu sasaran pokok administrasi dan manajemen dalam menjalankan kegiatan-kegiatan dalam suatu organisasi ialah untuk mencapai efisiensi yang semaksimal-maksimalnya. Efisiensi, secara sederhana dapat dikatakan perbandingan yang negatif antara input dan output. Negatif karena sumber, alat, dan tenaga yang dipergunakan harus lebih kecil dari hasil yang diperbolehkan.

Banyak cara yang dapat dan harus ditempuh untuk meningkatkan efisiensi kerja dalam suatu organisasi. Efisiensi dapat ditingkatkan melalui rencana yang baik. Efisiensi dapat dicapai apabila dilikais, kesimpangsiuran wewenang, dan pula dicapai melalui organisasi yang sederhana, sesuai dengan kebutuhan, dan luwes tanggung jawab dapat dicegah serta adanya pendelegasian wewenang yang sistematis. Efisiensi dapat pula dicapai melalui sistem pergerakan yang merangsang para bawahan bekerja dengan ikhlas, jujur, loyal, taat, dan dedicated.

Efisiensi dapat ditingkatkan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi organik dan fungsi pelengkap dengan setepat-tepatnya. Justru karena itu pulalah fungsi organik pengawasan harus pula dilaksanakan dengan seefektif mungkin, karena pelaksanaan fungsi pengawasan dengan baik, akan memberikan sumbangan yang besar pula dalam meningkatkan efisiensi.

Meskipun efisiensi merupakan sasaran yang terakhir dalam pengawasan. Menurut Siagian (2008;113) ada sasaran-sasaran antara lain yang perlu dicapai pula. Sasaran-sasaran itu adalah sebagai berikut :

1. Bahwa melalui pengawasan, pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditentukan sungguh-sungguh sesuai dengan pola yang telah digariskan dalam rencana.

2. Bahwa struktur serta hierarki organisasi sesuai dengan pola yang telah ditentukan dengan rencana.
3. Bahwa seseorang sungguh-sungguh ditempatkan sesuai dengan bakat, keahlian, dan pendidikan, serta pengalamannya dan bahwa pengembangan keterampilan bawahan dilaksanakan secara berencana, kontinu, dan sistematis.
4. Bahwa penggunaan alat-alat diusahakan agar sehemat mungkin.
5. Bahwa sistem dan prosedur kerja tidak menyimpang dari garis-garis kebijakan yang telah tercermin dalam rencana.
6. Bahwa pembagian tugas, weewenag, dan tanggung jawab didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang objektif dan rasional, dan tidak atas dasar personal likes and dislike.
7. Bahwa tidak terdapat penyimpangan dan/atau penyelewengdalam pengguna kekuasaan, kedudukan, dan terutama keuangan.

5. Konsep Perizinan

Menurut Adrian Sutedi (2011: 167) pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.

Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi yaitu sebagai fungsi penertib dan sebagai fungsi pengatur. Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan agar izin atau setiap izin atau tempat -tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Sebagai fungsi mengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan dengan kata lain, fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah. (Adrian Sutedi, 2011: 193)

Adapun mengenai tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkrit yang dihadapi, keberagaman peristiwa konkrit menyebabkan keragaman pula dari tujuan izin ini. Meskipun demikian menurut Adrian Sutedi (2011: 193) secara umum dapatlah disebutkan tujuan perizinan sebagai berikut:

1. Keinginan mengarah (mengendalikan “sturen”) aktifitas-aktifitas tertentu (misalnya izin bangunan).
2. Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan).
3. Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu. d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah pada penduduk).
4. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas izin berdasarkan dimana harus memenuhi syarat tertentu.

Menurut Fahmi Wibawa (2007:49) karakteristik panduan perizinan usaha terpadu adalah :

1. Ketepatan waktu
2. Informasi yang akurat
3. Biaya dan Fktur yang konsisten
4. Proses jelas dan transparan
5. Layanan yang simpatik

Dari beberapa definisi tentang izin di atas, terdapat beberapa unsur dalam perizinan, yaitu instrument yuridis, peraturan perundang-undangan, organ pemerintah, peristiwa konkrit, prosedur dan persyaratan. Penjelasan dari masingmasing unsur adalah sebagai berikut (Ridwan HR, 2013:201-207) :

1) Instrumen yuridis

Pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan dalam rangka melaksanakan tugas menjaga ketertiban dan keamanan serta mengupayakan kesejahteraan umum. Dari berbagai fungsi pengaturan

ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkrit yaitu dalam bentuk keputusan. Salah satu bentuk dari keputusan adalah izin. Izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk keputusan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi dan menetapkan peristiwa konkrit.

2) Peraturan Perundang-Undangan

Wetmatigheid van bestuur (pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan) merupakan salah satu prinsip dari negara hukum. Prinsip tersebut menjadi dasar bahwa setiap tindakan hukum pemerintah baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berdasarkan asas legalitas. Begitu pula dalam hal membuat dan menerbitkan izin pemerintah bertindak sesuai wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena jika tidak didasari atas wewenang tersebut maka keputusan berupa izin menjadi tidak sah.

3) Organ Pemerintah

Organ pemerintah merupakan organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Menurut Sjachran Basah (dalam Ridwan HR, 2013:204) mengatakan bahwa: Dari penelusuran berbagai ketentuan pemerintah dapat diketahui, bahwa mulai dari administrasi negara tertinggi (presiden) sampai dengan administrasi negara terendah (lurah) berwenang memberikan izin. Ini berarti terdapat anekaragam

4) Peristiwa Konkrit

Peristiwa konkrit merupakan peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Peristiwa konkrit yang beragam menyebabkan izin juga beragam. Izin kemudian dibuat dalam proses yang prosedurnya diatur sesuai kewenangan pemberi izin, macam izin dan struktur organisasi yang menerbitkannya. Tetapi jenis izin dan instansi pemberi izin dapat berubah seiring dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan izin tersebut.

5) Prosedur dan Persyaratan

Permohonan izin harus mengikuti prosedur yang telah dibuat oleh pemerintah, selain itu juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Prosedur dan persyaratan izin berbeda-beda tergantung pada jenis izin, tujuan izin, dan instansi yang menerbitkan izin. Penentuan prosedur dan persyaratan ini dilakukan sepihak oleh pemerintah. Meskipun demikian pemerintah tidak boleh membuat prosedur dan persyaratan menurut kehendaknya sendiri secara arbitrer (sewenang-wenang) tetapi harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar izin tersebut.

Perizinan mempunyai fungsi yaitu sebagai fungsi penertib dan fungsi pengatur. Sebagai fungsi penertib dimaksudkan agar izin tidak bertentangan satu sama lain sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Sedangkan sebagai fungsi pengatur adalah perizinan yang ada dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya (Adrian Sutedi, 2013:193).

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dalam melakukan penelitian, dimana perbandingan ini bisa diambil dari hasil penelitian yang telah atau pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian yang penulis kerjakan, disamping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian yang sedang dikerjakan. Perbedaan yang terdapat pada penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis kerjakan sekarang terletak pada objeknya, adapun penelitian sebelumnya yaitu:

Tabel II.1: Tabel Penelitian Terdahulu terkait Penelitian Peranan Dinas Kesehatan Indragiri Hilir Dalam Pengawasan Depot Air Minum Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

No.	Nama	Judul	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Rapi Juragan (Skripsi Universitas Medan Medan Area)	Peran Dinas Kesehatan Kota Medan Dalam Mengawasi Kualitas Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Medan Perjuangan	2018	Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah terkait dengan fokus penelitian yaitu peran dinas Kesehatan dalam mengawasi depot air minum isi ulang	1. Penelitian yang penulis lakukan menggunakan metode penelitian mix methode sedangkan penelitian terdahulu menggunakan teori normative. 2. Penulis melakukan penelitian di Kecamatan Tembilahan, sedangkan penelitian terdahulu melakukan peneltian Di

					Kecamatan Medan Perjuangan
2	Sermi Tidore (Jurnal Vol. II No. 4)	Peranan Kepala Dinas Kesehatan Dalam Pengawasan Program Jamkesmas Di Kabupaten Halmahera Utara	2013	Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah terkait dengan fokus penelitian yaitu peran dinas Kesehatan dalam melakukan pengawasan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian yang penulis lakukan ini berfokus pada Peranan Dinas Kesehatan sedangkan penelitian terdahulu berfokus Peranan Kepala Dinas. 2. Penulis melakukan penelitian di Kecamatan Tembilahan, sedangkan penelitian terdahulu melakukan penelitian Di Kab. Halmahera Utara

3	Nurchayanti Kartikasari (Skripsi Universitas Brawisaja)	Peran Dinas Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Peredaran Makanan yang Mengandung Pewarna Tekstil Rhodamin B untuk Pemenuhan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen	2012	Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah terkait dengan fokus penelitian yaitu peran dinas Kesehatan dalam melakukan pengawasan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian yang penulis lakukan menggunakan metode penelitian mix methode sedangkan penelitian terdahulu menggunakan teori normative. 2. Penulis melakukan penelitian di Kecamatan Tembilahan, sedangkan penelitian terdahulu melakukan penelitian Di Kabupaten Nganjuk.
4	Susilawati (Jurnal Vol. 1 No.3, 2018)	Peran Dinas Kesehatan Kota Pontianak Dalam Membina dan Mengawasi Rumah Makan Dalam Aspek Persyaratan Hygiene Sanitasi Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen	2018	Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah terkait dengan fokus penelitian yaitu peran dinas Kesehatan dalam melakukan pengawasan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian yang penulis lakukan menggunakan metode penelitian mix methode sedangkan penelitian terdahulu menggunakan teori normative. 2. Penulis melakukan penelitian di Kecamatan Tembilahan, sedangkan penelitian terdahulu melakukan penelitian Di Kota Pontianak.

5	Nurwana (Skripsi Nurwana, UMY)	Peranan Dinas Kesehatan Dalam Jaminan Pelayanan Kesehatan Di Kota Yogyakarta	2015	Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah terkait dengan fokus penelitian yaitu peran dinas Kesehatan dalam melakukan pengawasan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian yang penulis lakukan menggunakan metode penelitian mix methode sedangkan penelitian terdahulu menggunakan kualitatif. 2. Penulis melakukan penelitian di Kecamatan Tembilahan, sedangkan penelitian terdahulu melakukan peneltian Di Kota Yogyakarta.
---	---	--	------	--	--

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

6	Arief Syamsul Bahar (Jurnal, Vol. 1 No.4)	Peran Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana Dalam Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan Jamkesmas dan Jampersal 2011	2012	Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah terkait dengan fokus penelitian yaitu peran dinas Kesehatan dalam melakukan pengawasan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian yang penulis lakukan menggunakan metode penelitian mix methode sedangkan penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif. 2. Penulis melakukan penelitian di Kecamatan Tembilahan, sedangkan penelitian terdahulu melakukan peneltian Di Papua Barat.
7	Netty, Lindawati (Skripsi, UIR Pekanbaru)	Peranan Dinas Kesehatan Kota Dumai Dalam Pembinaan Puskesmas Kota Dumai	2018	Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah terkait dengan fokus penelitian yaitu peran dinas Kesehatan dalam melakukan pengawasan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian yang penulis lakukan menggunakan metode penelitian mix methode sedangkan penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif. 2. Penulis melakukan penelitian di Kecamatan Tembilahan, sedangkan penelitian terdahulu melakukan peneltian Di Kota Dumai.

8	Triyo Rachmadi (Jurnal Vol. 1 No. 1 Edisi Maret)	Peran Dinas Kesehatan Dalam Penanggulangan Human Immonodeficiency Virus-Acquired Immuno Deficiency Syndrome (HIV-AIDS) Sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013	2015	Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah terkait dengan fokus penelitian yaitu peran dinas Kesehatan dalam melakukan pengawasan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian yang penulis lakukan menggunakan metode penelitian mix methode sedangkan penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif. 2. Penulis melakukan penelitian di Kecamatan Tembilahan, sedangkan penelitian terdahulu melakukan peneltian Di Kabupaten Kebumen.
9	Antonius Tristanto (e-jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 7 Nomor 1 2020)	Peran Dinas Kesehatan Dalam Penanggulanga Wabah Difteri Di Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda	2020	Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah terkait dengan fokus penelitian yaitu peran dinas Kesehatan dalam melakukan pengawasan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian yang penulis lakukan menggunakan metode penelitian mix methode sedangkan penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif. 2. Penulis melakukan penelitian di Kecamatan Tembilahan, sedangkan penelitian terdahulu melakukan peneltian Di Kota Samarinda.


10	Arni Ulfa Mawaddah (Skripsi, 2017)	Peran Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru Dalam Pengendalian Demam Berdarah Dengue (DBD)	2017	Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah terkait dengan fokus penelitian yaitu peran dinas Kesehatan dalam melakukan pengawasan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian yang penulis lakukan menggunakan metode penelitian mix methode sedangkan penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif. 2. Penulis melakukan penelitian di Kecamatan Tembilahan, sedangkan penelitian terdahulu melakukan penelitian Di Kota Samarinda.
----	------------------------------------	---	------	---	---

Sumber: Data Olahan Penulis, 2021

C. Kerangka Pikiran

Berdasarkan dari teori-teori yang telah diuraikan pada studi kepustakaan, maka dapatlah dibuat suatu kerangka pemikiran dari penelitian tentang Peranan Dinas Kesehatan Indragiri Hilir Dalam Pengawasan Depot Air Minum Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut :

Gambar II.1 : Kerangka Pikiran Penelitian Penelitian Peranan Dinas Kesehatan Indragiri Hilir Dalam Pengawasan Depot Air Minum Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir



Sumber : Olahan Penulis, Tahun 2021

D. Konsep Operasional

Agar mendapat suatu pemahaman dan persepsi yang sama dan untuk menghindari terjadinya kesimpangsiuran tentang makna dan defenisi konsep-konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk membatasi dan mengoperasionalkan konsep-konsep yang dipakai dengan maksud untuk memudahkan penganalisaan agar tujuan dapat dicapai, diantaranya:

1. Konsep Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengatur (legislatif), kepemimpinan dan organisasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan secara baik dan benar.
2. Konsep Pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar Negara, rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara dan memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut.
3. Pemerintahan adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap warga negara masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah antara lembaga serta antara yang memerintah dengan yang diperintah.
4. Peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya.
5. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

6. Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

7. Indikator dari variable Pengawasan adalah sebagai berikut:

a. Menetapkan alat ukur atau standar, yaitu :

- Menyusun program kerja terkait pengawasan
- Adanya pembagian tugas / pembentukan tim secara jelas.
- Adanya jadwal pengawasan yang ditetapkan.
- Menetapkan objek yang akan di awasi.

b. Melakukan tindakan penilain atau evaluasi, dapat dilakukan dengan cara seperti :

- Melakukan pengawasan langsung dilapangan.
- Melakukan sidak lapangan.
- Melakukan sosialisasi standar aturan yang berlaku.
- Membandingkan fakta dilapangan dengan standar yang seharusnya terjadi.

c. Melakukan tindakan perbaikan yaitu yang diambil untuk menyesuaikan pekerjaan yang senyatanya menyimpang agar sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya. adapun tindakan perbaikan yang dilakukan adalah:

- Memberi teguran.
- Memberikan peringatan.
- Memberikan sanksi.
- Melakukan tindakan pencegahan.

E. Operasional Variabel

Tabel II.2 : Operasional Penelitian Peranan Dinas Kesehatan Indragiri Hilir Dalam Pengawasan Depot Air Minum Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

Konsep	Variabel	Indikator	Item-item penilaian
1	2	3	4
Pengertian Pengawasan adalah sebagai berikut: pengawasan adalah upaya merealisasikan tujuan haruslah melalui suatu proses atau langkah-langkah yang terdiri dari tiga fase, hal ini digunakan oleh Manullang (2009 : 184)	Peranan Dinas Kesehatan Indragiri Hilir Dalam Pengawasan Depot Air Minum Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	1. Menetapkan Alat Ukur atau Standar	a. Menyusun Program Terkait Pengawasan Depot Air Minum b. Jadwal Pelaksanaan Pengawasan c. Personil yang Ditetapkan Untuk Melaksanakan Pengawasan Di Lapangan.
		2. Melakukan Tindakan Penilaian atau Evaluasi	a. Melakukan Pengawasan Secara Langsung Ke Lapangan b. Melakukan sosialisasi kepada Depot Air Minum yang Tidak Memiliki SLHS c. Melakukan Evaluasi Setelah Melakukan Sosialisasi
		3. Melakukan Tindakan Perbaikan	a. Memberikan Teguran b. Memberikan Sanksi Kepada Pihak yang Melakukan Pelanggaran c. Melakukan Penyitaan dan Penutupan terhadap Depot Air Minum yang Tidak Menaati Aturan dan Mengindahkan Teguran

Sumber : Olahan Penulis Tahun 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell (2010: 4), penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, dan menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Creswell (2010: 20) menerangkan bahwa metodologi kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan antara lain: penelitian partisipatoris, analisis wacana, etnografi, *grounded theory*, studi kasus, *fenomenologi*, dan naratif.

B. Lokasi Penelitian

1. Lokasi penelitian yang penulis tetapkan dalam penelitian ini terletak di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Selanjutnya penulis melakukan penelitian di Kantor Dinas Kesehatan Indragiri Hilir

Alasan penulis melakukan penelitian di Dinas Kesehatan Indragiri Hilir ini disebabkan karena Dinas Kesehatan kurang berperan dalam melakukan pengawasan sehingga masih banyak usaha pengisian air minum isi ulang yang menjalankan usahanya diluar standar kesehatan yang ditetapkan Pemerintah.

C. Informan Penelitian

Penunjukan informan dengan prosedur purposif yaitu menentukan kelompok peserta yang mejadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu, (Bungin 2007: 107). Informan Penelitian adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. *Key informan* atau disebut dengan informan utama, merupakan seseorang yang memang ahli di bidang yang akan diteliti. Dan untuk melihat informan di dalam penelitian ini, maka penulis akan menyajikannya dalam bentuk tabel dan penjelasan seperti dibawah ini:

Tabel III.1 : Informan Penelitian Tentang Peranan Dinas Kesehatan Indragiri Hilir Dalam Pengawasan Depot Air Minum Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

Keterangan	Key Informan	Informan
Kepala Bidang Perizinan Tertentu dan Kesehatan	1	-
Petugas Lapangan dari Pihak Dinas Kesehatan	-	4
Depot isi ulang air minum tidak memiliki perizinan.	-	5
Masyarakat pengguna air minum isi ulang.	-	5
Jumlah		15 Orang

Sumber : Olahan Penulis Tahun 2021

Dari tabel Informan di atas dapat dijelaskan bahwa penuli akan melakukan wawancara dengan pihak Dinas Kesehatan yaitu Kepala Bidan Perizinan Tertenti dan Kesehatan, hal ini dikarnakan bahwa bahwa beliau yang lebih mengetahui informasi terkait pemilik depot air minum yang memilki izin (SLHS) atau tidak, selanjutnya informan yang penulis mintakan informasi yaitu

Petugas Lapangan yang bertugas untuk melakukan pengawasan bersama kepala Dinas serta Puskesmas juga ikut andil dalam keterlibatan melakukan pengawasan depot air minum, selanjutnya adalah informan yang akan penulis lakukan wawancara adalah pemilik depot air minum dan juga masyarakat yang mengkonsumsi air minum isi ulang yang akan memberikan informasi apakah pihak Dinas Kesehatan ada melakukan pengawasan ke lapangan secara langsung dan juga masyarakat yang menilai bagaimana kualitas air dari depot air minum khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir.

D. Teknik Penarikan Informan

Untuk penarikan sampel dalam menentukan informan pada penelitian ini, khususnya terhadap Kepala Dinas Kesehatan Indragiri Hilir, Seksi Farmasi, Makanan, dan Minuman penulis menggunakan teknik *Sampling Jenuh*, menurut Arikunto (2006:134) menjelaskan bahwa *Sampling Jenuh* ialah teknik pengambilan sampel apabila semua populasi digunakan sebagai sampel dalam proses penelitian dan teknik ini juga dikenal dengan istilah teknik sensus.

Sementara itu untuk informan lainnya, penulis menggunakan teknik *purposive sampling* ini adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu terhadap sampel yang dipilih untuk menjadi informan, alasan menggunakan teknik *Purposive Sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang sedang diteliti. Oleh karena itu, penulis memilih teknik *Purposive Sampling* yang menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Sugiyono (2016:85)

E. Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini melalui beberapa sumber yaitu:

1. Data Primer

Data yang diambil langsung melalui observasi secara langsung berupa wawancara terhadap *key informan* dan *informan* sebagai sumber data penelitian. Pengambilan data menggunakan mata untuk mengamati sesuatu tanpa pertolongan alat bantu lainnya. Dalam data primer ini *key Informan* penelitian yaitu Kepala Dinas Kesehatan Indragiri Hilir sedangkan sebagai *Informan* adalah anggota Seksi Farmasi, Makanan, dan Minuman

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperlukan untuk menggambarkan situasi tempat penelitian dan yang mendukung hasil penelitian ini. Dan diperoleh dari dokumen-dokumen dan bahan-bahan tertulis yang terdapat pada Kantor Dinas Kesehatan Indragiri Hilir. Adapun data yang diperlukan berkaitan dengan penelitian seperti :

- a. Sejarah singkat Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Keadaan geografis lokasi penelitian.
- c. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Indragiri Hilir.
- d. Dan Data-data lain yang mendukung kesempurnaan penyelesaian penelitian yang sedang di laksanakan penulis.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Observasi

Menurut Creswell (2016: 254) Observasi adalah ketika penelitian langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas

individu-individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, penelitian merekam/mencatat-baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur (misalnya, dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti. Aktivitas-aktivitas di lokasi penelitian. Para peneliti kualitatif juga dapat terlibat dalam peran-peran yang beragam, mulai dari sebagai non-partisipan hingga utuh. Pada umumnya observasi ini bersifat *open-ended* di mana peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan umum kepada partisipan yang memungkinkan partisipan bebas memberikan pandangan-pandangan mereka.

b. Wawancara (*interview*)

Menurut Creswell (2016: 254) Peneliti dapat melakukan *face-to-face interview* (wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat dalam *focus group interview* (wawancara dalam kelompok tertentu) yang terdiri dari enam sampai delapan partisipan per kelompok. Wawancara-wawancara seperti ini tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur dan bersifat terbuka yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opinin dari para partisipan. Dan langkah-langkah yang dapat di gunakan dalam melakukan wawancara adalah:

- 1) Menetapkan target kepada siapa wawancara itu akan dilakukan.
- 2) Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan atau pokok-pokok pertanyaan yang akan ditanya kepada informan.

- 3) Mengawali atau membuka alur wawancara yang akan dilakukan dengan sopan dan teratur.
- 4) Melangsungkan alur wawancara.
- 5) Mengkonfirmasi hasil wawancara dan mengakhirinya.
- 6) Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan
- 7) Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh terhadap informan penelitian.


c. Dokumentasi

Dokumentasi ini, peneliti bisa mengumpulkan dokumen-dokumen berupa Koran, makalah, laporan kantor ataupun dokumen privat (misalnya, buku harian, diari, surat, e-mail).

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data yang bersifat interaktif (Creswell, 2016:263), dengan langkah-langkah analisis data kualitatif yang bisa dijelaskan dalam bentuk gambar berikut ini:

Gambar III.1 Teknik Analisa Data Menurut Craswell Dalam Meneliti Tentang Peranan Dinas Kesehatan Indragiri Hilir Dalam Pengawasan Depot Air Minum Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir



Gambar 3.1 Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif Creswell

Gambar III.1 diatas mengilustrasikan pendekatan linear yang dibangun dari bawah ke atas, tetapi dalam prakteknya, Creswell melihat pendekatan ini lebih interaktif, beragam tahap saling berhubungan dan tidak harus selalu sesuai dengan susunan yang disajikan. Gambar III.1 diatas disajikan lebih detail oleh Creswell dalam langkah-langkah analisis data kualitatif sebagai berikut:

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara, men-*scanning* materi, mengetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.

2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun *general sense* atau informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Gagasan umum apa yang terkandung dalam perkataan partisipan? Bagaimana nada gagasan-gagasan tersebut? Bagaimana kesan dari kedalaman, kredibilitas, dan penuturan informasi itu?
3. Menganalisis lebih detail dengan meng-*coding* data. *Coding* merupakan proses mengolah materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Langkah melibatkan beberapa tahap: mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, mensegmentasikan kalimat-kalimat atau gambar-gambar tersebut ke dalam kategori-kategori, kemudian melabeli kategori-kategori ini dengan istilah-istilah khusus, yang sering kali didasarkan pada istilah/ bahasa yang benar-benar berasal dari partisipan.
4. Tahapan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting*, orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi, atau peristiwa-peristiwa dalam situasi tertentu.
5. Menghubungkan tema-tema atau deskripsi-deskripsi dalam suatu rangkaian cerita, dalam menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema tersebut akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif.
6. Menginterpretasi atau memaknai data. Interpretasi bisa berupa makna yang berasal dari perbandingan antara hasil penelitian dengan informasi yang berasal dari literature atau teori.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.2 : Jadwal Waktu Penelitian Peranan Dinas Kesehatan Indragiri Hilir Dalam Pengawasan Depot Air Minum Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

No	Jenis Kegiatan	Bulan Dan Minggu Tahun 2020-2021																							
		Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal	■	■	■	■																				
2	Ujian Proposal							■																	
3	Revisi Proposal							■	■																
4	Kuisisioner											■													
5	Rekomendasi survey												■												
6	Survay Lapangan															■									
7	Analisis data																■								
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																			■	■				
9	Konsultasi Revisi Skripsi																						■		
10	Ujian Konferehensif Skripsi																							■	
11	Revisi Skripsi																								■
12	Pengandaan Skripsi																								■

Sumber : Olahan Penulis Tahun 2021

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir terletak disebelah Timur Provinsi Riau secara resmi terbentuk pada tanggal 14 Juli 1965 dengan ibu kotanya adalah Tembilahan. Memiliki luas wilayah 1.367.551 Ha, dengan jumlah pulau pulau kecil sebanyak 25 pulau. Panjang garis pantai kabupaten Indragiri Hilir yaitu 339.5 Km dengan luas perairan laut 6.318 Km. karena letaknya dekat oantai timur pesisir pulau sumatera, maka kabupaten ini dapat dikategorikan sebagai daerah pantai dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Selatan Kabupaten Tanjung Jabung Provinsi jambi
- Sebelah Barat Kabupaten Indragiri Hulu
- Sebelah Timur Kabupaten Karimun dan Kabupaten Lingga

Sebagian besar kabupaten Indragiri Hilir adalah dataran rendah, yaitu rawa-rawa, hutan payau (mangrove), tanah gambut, dan daerah endapan sungai. Kabupaten Indragiri Hilir banyak parit-parit, yang digunakan masyarakat sehari-hari untuk menyebrang dan mencari ikan dan udang diparit tersebut. Maka dengan itu kabupaten Indragiri Hilir dikenal dengan Kota Seribu Parit. Hanya sebagian kecil daerah kabupaten Indragiri Hilir yang merupak daerah berbukit-bukit yaitu hanya sekitar 6,69% dengan memiliki ketinggian rata-rata 6 – 35 meter dari permukaan laut, daerah tersebut yaitu sungai reteh dan keritang. Daerah tersebut juga termasuk kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh.

Daerah kabupaten Indragiri Hilir dipengaruhi oleh pasang surut karena memiliki ketinggian 0-3 meter dari permukaan laut. Dilihat dari fisiografi tanah-tanahnya memiliki cekungan dari sungai, terusan, endapan rawa dan lumpur. Sehingga membentuk gugusan pulau-pulau. kabupaten Indragiri Hilir memiliki potensi pengembangan wilayah dalam sector Pertanian, perkebunan, perternakan, perikanan, pertambangan, industri, serta pariwisata. Maka banyak potensi yang dapat dikembangkan di Indragiri hilir untuk mendukung tersebut kabupaten Indragiri hilir mengundang investor untuk menanamkan modalnya agar terciptanya lowongan pekerjaan untuk masyarakat dan juga melakukan perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri.

Tentunya untuk melakukan perdagangan dalam negeri maupun luar negeri salah satu faktornya yaitu meningkatkan pelayanan publik agar dapat mengundang investor. Pengaruh ekonomi yang mencolok ada pada sector perkebunan. Dalam perdagangan yang biasa dikirim keluar negeri maupun dalam negeri yaitu kelapa hibrida, kelapa dalam, kelapa sawit, dan pinang yang biasanya dikirim ke daerah seperti batam, Singapore, Malaysia, jambi, tanjung balai, dan karimun. Kegiatan ekspor perdagangan biasa dilakukan dengan kapal barang karena sebagian wilayah kabupaten Indragiri hilir merupakan daerah perairan. Untuk menggali semua potensi yang ada dikabupaten inihil tentunya dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang berkompeten.

B. Geografis Kecamatan Tembilahan

Kecamatan Tembilahan merupakan titik kumpul dari Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan ibu kota dari 20 kecamatan yang tersebar dengan luas wilayah 197,37 Km. Tembilahan merupakan pusat kota yang digunakan

masyarakat untuk berbelanja dan hiburan. kabupaten Indragiri hilir berbatasan dengan beberapa wilayah adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Batang Tuaka
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Enok
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tembilahan Hulu
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Batang Tuaka

Tinggi pusat Pemerintah wilayah Kecamatan Tembilahan dari permukaan laut adalah 1 s/d 4 meter. Dipinggir sungai dan muara parit-parit banyak terdapat tumuhtumbuhan seperti pohon nipah. Keadaan tanahnya sebagian besar terdiri dari tanah gambut dan endapan sungai serta rawa-rawa.

keadaan tanahnya yang sebagian besar terdiri dari tanah gambut maka daerah ini digolongkan sebagai daerah beriklim tropis basah dengan udara agak lembab. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan juni 2020 yaitu 217 mm dan terendah pada bulan desember yaitu 42 mm, sedangkan hari hujan tertinggi terjadi pada bulan juli sebanyak 23 hari dan terendah terjadi pada bulan januari 7 hari.

Kota Tembilahan berkembang pesat karena letaknya yang strategis ditengha-tengah antara kecamatan lain dan berdampak dengan perkembangan penduduk, lingkungan hidup, dan perekonomian maka akan merubah keseimbangan yang signifikan dalam suatu wilayah pemerintah.

Penduduk asli tembilahan sebenarnya adalah suku melayu yang disebut juga melayu riau. Dengan berkembang pesatnya kota tembilahan maka seiring waktu banyaknya pendatang datang ke kota tembilahan sehingga banyak tersebar suku banjar, minang, bugis, batak, dan jawa karena suku melayu memiliki system kekerabatan yang parental dan beragama islam, sehingga suku melayu terbuka

untuk menerima pendatang-pendatang lain ke kota tersebut. Dengan demikian kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang berlangsung kehidupan terus menerus maka dengan mengikuti pembauran satu sama lain. Sehingga di kota tembilahan kebanyakan bahasa Indonesia, bahasa banjar, dan bahasa melayu, karena suku yang beraneka ragam maka memiliki bahasa yang beraneka ragam juga.

Berdasarkan data statistik, diketahui jumlah penduduk kecamatan tembilahan pada tahun 2012 adalah sebanyak 72,446 jiwa. Tingkat kepadatan dikecamatan tembilahan tergolong rendah yaitu 477.75 jiwa per km dan rata-rata anggota keluarga setiap keluarga 4 jiwa. Kecamatan tembilahan terdiri dari suku melayu, suku banjar, suku bugis, suku jawa, dan suku batak. Biasanya masyarakat bermata pencaharian dibidang pertanian, perkebunan kelapa, sawit, pinang, dan perikanan. BPS Kabupaten Indragiri Hilir (2011:1)

Gambar IV.1 Detail Luas dan Presentase Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir.

No.	Kecamatan	Luas (Has)	Persentase (%)
1.	Kerintang	94.642	6,92
2.	Reteh	53.183	3,89
3.	Enok	44.941	3,29
4.	Tanah Merah	47.660	3,49
5.	Kuala Indragiri	71.495	5,23
6.	Tembilahan	15.164	1,11
7.	Tempuling	75.287	5,51
8.	Batang Tuaka	39.118	2,86
9.	Gaung Anak Serka	64.995	4,75
10.	Gaung	207.617	15,18
11.	Mandah	174.273	12,74
12.	Kateman	48.781	3,57
13.	Kemuning	104.984	7,68
14.	Tembilahan Hulu	13.899	1,02
15.	Pulau Burung	58.050	4,24
16.	Pelangiran	85.396	6,24
17.	Teluk Balengkong	42.774	3,13
18.	Concong	26.348	1,93
19.	Kempas	58.453	4,27
20.	Sungai Batang	40.489	2,96
Jumlah		1.367.551	100,00

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2021

Motto kecamatan Tembilahan adalah Kota Ibadah yang merupakan frase atau kalimat yang dipergunakan sebagai semboyan atau symbol yang member makna pesan moral bahwa Tembilahan adalah Kota “Indah, Bersih, Asri, Damai, Aman dan Harmonis”. Dimana makna Ibadah mempunyai pesan moral bahwa nilai atau nuansa religious melekat pada masyarakat Kota Tembilahan yang Heterogenitas, memiliki kergaman budaya/suku dan agama dalam satu kesatuan hidup yang diwujudkan sehingga menjadi masyarakat kota yang harmonis.

Visi : Terwujudnya Tembilahan sebagai Kota “Ibadah” dengan berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang didukung oleh infra struktur dan sumber daya aparatur pemerintah yang berkualitas.

Misi:

1. Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan sehat paripurna
3. Mewujudkan sarana pembangunan infra struktur dalam mendukung pembangunan dibidang kebersihan, keamanan, dan ketertiban serta cakupan Iptek yang bernuansa IMTAQ
4. Mewujudkan pembangunan budaya tertib, budaya bersih, dan budaya gotong royong
5. Menumbuhkembangkan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerah
6. Fungsi kawasan yang saling mendukung
7. Membangkitakan citra kota tepi sungai

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Identitas Key Informan dan Informan

Dalam pelaksanaan penelitian yang penulis lakukan dilapangan, yang paling berperan penting untuk penyempurnaan hasil penelitian ini adalah responden yang menjadi informan penulis, dan untuk mengetahui identitas dari responden yang penulis temui dilapangan, maka penulis akan menyajikannya dalam bentuk tabel pada pembahasan dibawah ini:

Tabel V.1: Identitas Resonden Penelitian Penulis Terkait Peranan Dinas Kesehatan Indragiri Hilir Dalam Pengawasan Depot Air Minum Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

No	Nama	Pendidikan	Posisi / Status	Usia/ Tahun	Pekerjaan
1	Deni Natalia, SKM.mh	Sarjana S1	Kepala Bidang Kesehatan Lingkungan	48	Pegawai
2	Leni Rosita A.mk	Diploma D3	Kepala Seksi Bidang Kesehatan dan Olahraga	49	Pegawai
3	Benni Putra	SMA	Pemilik Depot Air Minum Isi Ulang.	35	Wirausaha
4	Surya Patriot	SMA	Pemilik Depot Air Minum Isi Ulang.	31	Wirausaha
5	Delia Ayu	SMA	Konsumen Depot Air	28	Karyawan
6	Burhan Simbolon	SMA	Konsumen Depot Air	25	Karyawan
7	Rio Hariandi	S1	Konsumen Depot Air	27	Wirausaha

Sumber : *Olahan Data Penulis, Tahun 2021*

Berdasarkan penyajian tabel diatas dapat dilihat bahwa informan yang penulis jadikan responden dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 7 (tujuh)

orang, yang berasal dari Dinas Kesehatan, dan juga Pemilik Depot Air Minum Isi Ulang dan yang terakhir adalah Konsumen Depot Air, dengan informan yang telah disebutkan tersebut, maka penulis akan menyajikan hasil penelitian dengan menggunakan teori yang relevan dan berkaitan dengan penelitian, dan untuk melihat hasil dari penelitian ini, maka penulis akan menyajikannya pada pembahasan dibawah ini:

2. Peranan Dinas Kesehatan Indragiri Hilir Dalam Pengawasan Depot Air Minum Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

Air dalam kehidupan manusia menjadi sumber penghidupan yaitu digunakan untuk minum. Air sangat diperlukan oleh tubuh manusia seperti halnya udara dan makanan, bagi manusia air diperlukan untuk menunjang kehidupan, antara lain dalam kondisi yang layak untuk diminum tanpa mengganggu kesehatan. Kebutuhan air merupakan kebutuhan yang vital bagi makhluk hidup terutama manusia. Air yang bersih dan sehat merupakan persyaratan utama yang sangat diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia, hal ini dikarenakan pemanfaatan air sebagai air minum secara langsung berkaitan dengan tubuh manusia, sehingga perlu dijaga kualitasnya agar tidak membahayakan tubuh manusia.

Kebutuhan akan air bersih semakin bertambah sebagai konsekuensi dari peningkatan jumlah penduduk, karena sumber-sumber air yang ada tidak lagi mampu memasok air dengan jumlah yang cukup. Sungai-sungai yang menjadi sumbernya sudah tercemar berbagai macam limbah, mulai dari buangan sampah organik, rumah tangga, hingga limbah beracun dari industri. Air tanah sudah tidak aman untuk dijadikan bahan air minum karena telah terkontaminasi dengan rembesan sampah atau racun lingkungan.

Dalam pemenuhan air minum yang berkualitas masyarakat mencari alternatif air yang aman untuk dikonsumsi, maka dengan itu air minum dalam kemasan (AMDK) menjadi jawaban atas pemenuhan kebutuhan air minum yang berkualitas. Salah satu alasan mengapa air minum dalam kemasan yang berasal dari air pegunungan banyak dikonsumsi karena sifatnya yang langsung bisa diminum dan praktis. Disinyalir, harga air minum dalam kemasan dalam berbagai merek yang terus meningkat dan tidak seimbang dengan keadaan ekonomi masyarakat, membuat konsumen mencari alternatif baru yang relatif lebih murah.

Pada saat sekarang sudah banyak sekali ditemukan usaha-usaha kecil yang mempermudah kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air minum masyarakat seperti depot air minum. Depot Air Minum selanjutnya disebut DAM menjadi jawaban dari alternatif air minum yang murah. Air minum isi ulang menjadi pengganti dari air minum dalam kemasan dalam memenuhi kebutuhan akan air minum yang bersih. Semakin banyaknya masyarakat yang beralih ke air minum isi ulang menyebabkan banyaknya pengusaha yang membuka usaha DAM (Depot Air Minum)

Keberadaan Depot Air Minum (DAM) semakin meningkat sejalan dengan dinamika keperluan masyarakat terhadap air minum yang berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Depot Air Minum (DAM) memang menjadi pilihan dan mulai diminati oleh masyarakat, tetapi di luar dari itu, dengan semakin banyaknya masyarakat yang membuka usaha Depot Air Minum (DAM), maka Pemerintah juga memiliki tugas untuk memastikan layak atau tidaknya air minum kemasan yang dijual oleh Depot Air Minum (DAM) untuk dikonsumsi oleh Masyarakat.

Kecenderungan masyarakat untuk mengkonsumsi air minum isi ulang menyebabkan usaha penyediaan air minum ini memerlukan pembinaan serta pengawasan dalam pengoperasiannya agar air minum yang di hasilkan selalu aman dan sehat untuk dikonsumsi. Pada pengoperasian usaha DAM ini berhubungan langsung dengan kesehatan masyarakat luas dan berkenaan hampir seluruh aspek kehidupan, maka dengan itu persyaratan kualitas air minum harus dipenuhi. Pengaturannya berdasarkan peraturan menteri kesehatan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No.492 /MENKES /PER/IV /2010 tentang syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum pengawasan mutu air pada depot air minum menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Sejalan dengan adanya peningkatan depot air minum isi ulang maka Pengawasan Dinas Kesehatan seharusnya lebih ditingkatkan untuk mengawasi, membina, dan mengawasi kualitas, agar masyarakat terlindung dari potensi pengaruh buruk akibat konsumsi air minum yang berasal dari depot air.

Inu Kencana (2010:81-82) menyebutkan bahwa pengawasan adalah salah satu fungsi dalam manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan, apabila pelaksanaan kerja berjalan tidak sesuai dengan standar perencanaan, walaupun secara tidak sengaja tetap ke arah yang lebih baik, hal ini tampak klasik dan tradisional, di sebut lepas kontrol.

Dengan demikian, setelah dilakukan beberapa observasi dan penelitian tentang pengawasan terhadap Depot Air Minum di Tembilahan, maka penulis akan menyajikan hasil-hasil penelitian yang telah penulis dapatkan dilapangan dengan proses wawancara dan observasi pengamatan langsung terhadap objek-

objek yang diteliti, penelitian dilakukan dengan mewawancarai beberapa responden diantaranya adalah Dinas dan pemilik Depot Air Minum, dan hasil pembahasannya adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan alat ukur atau standar.

Alat ukur atau standar adalah persyaratan yang dibuat oleh lembaga berwenang yang diakui oleh banyak pihak, biasanya berisi suatu kriteria, metode, proses atau teknis. Alat penilai atau standar bagi hasil pekerjaan bawahan, pada umumnya terdapat baik pada rencana keseluruhan maupun pada rencana-rencana bagian. Dengan kata lain, dalam rencana itulah pada umumnya terdapat standar bagi pelaksanaan pekerjaan. Agar alat penilai itu diketahui benar oleh bawahan, maka alat penilai itu harus dikemukakan, dijelaskan kepada bawahan. Dengan demikian atasan dan bawahan bekerja dalam menetapkan apa yang menjadi standar hasil pekerjaan bawahan tersebut.

A. Menyusun Program Terkait Pengawasan Depot Air Minum

Manfaat Rencana Kerja. Dalam melakukan suatu kegiatan, organisasi memerlukan suatu acuan untuk mengatur dan mengontrol semua aktivitas yang terjadi pada organisasi tersebut. Oleh karena itu, setiap organisasi hendaknya memiliki rencana kerja yang terstruktur dengan baik, untuk menunjang kelancaran operasional didalam perusahaan tersebut. Dengan adanya rencana kerja yang terstruktur dengan baik maka pengendalian dan tujuan yang akan dicapai dalam suatu organisasi dapat berjalan dengan baik. Menurut Husein Umar (2009) “Rencana kerja adalah suatu proses yang tidak pernah berakhir, apabila rencana telah ditetapkan. Maka dokumen mengenai perencanaan yang terkait harus di implementasikan.

Dalam konteks penelitian yang telah penulis lakukan dilapangan, birokrasi yang memiliki tugas dalam melakukan pengawasan terhadap Depot Air Minum di Kabupaten Indragiri Hilir, Khususnya di Kecamatan Tembilahan adalah Dinas Kesehatan Indragiri Hilir, untuk mengetahui apakah mereka telah membuat program pengawasan terkait dengan kondisi Depot Air Minum di Kecamatan Tembilahan saat ini, untuk memastikan hal tersebut, penulis akan menyajikan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan Ibu Deni Natalia, SKM, mh selaku Kepala Bidang Kesehatan Lingkungan di Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir, adapun hasil wawancara penulis dengan beliau adalah berikut:

“Pasti ada, program kerja pastinya ada, khususnya tentang pengawasan terhadap kualitas air bersih di depot air minum juga kita masukkan dalam program kerja, salah satunya pengawasan yang sifatnya sidak kelapangan, program ini bisa dilakukan dua (2) kali dalam setahun paling sedikit. (Wawancara Tanggal 06 April 2021, Bersama Ibu Deni Natalia, SKM, mh selaku Kepala Bidang Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diambil poin pentingnya adalah bahwa pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir memiliki program kerja khususnya terkait dalam pengawasan terhadap kualitas air bersih di depot air minum, adapun program pengawasan yang dilakukan dapat berbentuk sidak kelapangan, yang dilakukan 2 kali dalam setahun.

Melanjutkan penelitian penulis yang dilakukan dengan cara wawancara terhadap informan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir, penulis juga menanyakan tentang bagaimana proses program tersebut dilaksanakan, apakah di implementasikan dilapangan atau justru hanya program semata tanpa adanya tindakan langsung dilapangan, dan jawaban yang beliau berikan adalah berikut:

“Pasti dilaksanakan, dalam melaksanakan program kerja, kita tentunya memiliki tim khusus yang ditugaskan untuk melaksanakan

pengawasan terhadap depot air minum yang ada di Kota Tembilahan, jadwal-jadwal sudah ditetapkan kapan akan melakukan sidak kelapangan, karna dengan adanya sidak, maka hasil yang di dapat akan lebih optimal. (Wawancara Tanggal 06 April 2021, Bersama Ibu Deni Natalia, SKM, mh selaku Kepala Bidang Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir)

Jadi berdasarkan wawancara di atas dapat di ambil titik poinnya bahwa pihak Dinas Kesehatan memiliki tim khusus dalam melaksan pengawasan di lapangan. Tim ini ditugaskan untuk memantau perkembangan usaha air Depot yang ada di Indragiri Hilir, agar kualitas dari air minum yang akan dikonsumsi oleh masyarakat bisa terjaga.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan informan diatas, yaitu Ibu Deni Natalia, SKM, mh selaku Kepala Bidang Kesehatan Lingkungan di Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir dapat di tarik kesimpulan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir menyatakan bahwa program-program kerja yang mereka susun diantaranya ada yang mengatur tentang program pengawasan terhadap kesehatan air bersih khususnya tentang pengawasan yang dilakukan terhadap Depot Air Minum.

Berdasarkan data yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir, program yang disusun dalam upaya pengawasan terhadap depot air minum di Tembilahan adalah sebagai beriku:

Tabel V.1 Data Program Pengawasan Terhadap Depot Isi Ulang Air Minum Di Kecamatan Tembilahan.

No	Tahun	Jumlah Depot Air Minum	Memenuhi Syarat Hygiene Sanitasi	Tidak Memenuhi Syarat Hygiene Sanitasi
1	2020	35 Depot	27 Depot	8 Depot
2	2021	43 Depot	-	-

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir, 2021

Berdasarkan data yang diberikan oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir, jumlah depot air minum yang memang belum memiliki kelayakan kualitas air minum masih cukup banyak yaitu sebanyak 8 usaha depot air minum, dan pelaksanaan yang dilakukan pada tahun 2021 justru belum dilaksanakan.

B. Jadwal Pelaksanaan Pengawasan

Dalam menjalankan sebuah program kerja, salah satu hal yang menjadi point penting adalah menentukan kapan program tersebut dijalankan, dengan demikian, penjadwalan program kerja menjadi hal yang wajib dilakukan atau dirancang agar pelaksanaan program kerja dapat terlaksana dengan baik, dan untuk mengetahui hal tersebut, maka penulis akan menyajikan penelitian dan wawancara penulis dilapangan yang berkaitan dengan sub indikator tersebut.

Untuk mengetahui secara detail terkait dengan jadwal pengawasan terhadap Depot Air Minum isi ulang di Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, penulis akan menyajikan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan dilapangan, dan yang penulis wawancarai adalah Ibu Deni Natalia, SKM, mhs selaku Kepala Bidang Kesehatan Lingkungan di Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir, adapun hasil wawancara penulis dengan beliau adalah berikut:

“Jadwal pasti ada, pengawasan dan pemeriksaan tentunya rutin dilakukan secara bersamaan, bisa dilakukan 3 sampai 6 kali dalam setahun, dan tentunya itu secara berkala dan terus menerus, karna pengawasan terhadap kualitas air dan sistem peralatan yang digunakan harus terus mendapatkan perawatan dan pengujian demi menjaga kualitas air yang di hasilkan. (Wawancara Tanggal 06 April 2021, Bersama Ibu Deni Natalia, SKM, mhs selaku Kepala Bidang Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir)

Adapun jadwal pengawasan dan pemeriksaan depot air minum di Indragiri Hilir adalah 3-6 kali dalam setahun, hal ini tentunya dilakukan secara berkala

karna membutuhkan waktu dan juga peralatan yang juga perlunya dilakukan perawatan setelah dilakukannya pengawasan pertama, agar alat-alat tersebut bisa tetap steril dan bisa digunakan lebih optimal kedepannya.

Selain pertanyaan diatas, penulis juga menanyakan tentang bagaimana proses pelaksanaan pengawasan itu dilakukan, apakah hanya melakukan pendataan atau memang ada hal yang dilakukan secara spesifik, dan jawaban yang diberikan oleh beliau adalah sebagai berikut:

“Semua dilakukan, pendataan, pengujian sampel air, pemeriksaan kondisi alat depot tersebut juga akan kita lakukan, dan dari hasil pemeriksaan dan pengujian tadilah baru dilakukan tindakan apakah memang layak atau tidaknya depot tersebut mendistribusikan air minum kepada masyarakat, dengan hasil-hasil itu juga kita akan menentukan perizinan dari usaha depot air minum tersebut, kalau memang tidak layak, kita berikan waktu untuk memenuhi persyaratan dan yang terakhir adalah penutupan. (Wawancara Tanggal 06 April 2021, Bersama Ibu Deni Natalia, SKM, mh sekalu Kepala Bidang Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir)

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan sebagaimana telah disajikan diatas, maka penulis menyimpulkan pelaksanaan pengawasan telah dijadwalkan oleh Pemerintah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir.

C. Personil yang Ditetapkan Untuk Melaksanakan Pengawasan Di Lapangan.

Pelaksanaan program yang telah direncanakan dan di rancang tahap pelaksanaannya hingga penjadwalan yang telah buat selesai di susun, tentunya pelaksanaan dilapangan tetap saja tertuju kepada manusia sebagai pelaksana dari program-program tersebut, dan dalam hal ini, salah satu point yang penulis akan bahas adalah bagaimana penetapan personil yang akan menjalankan tugas itu sendiri, dan untuk mengetahui terkait masalah ini, penulis akan menyajikannya dalam bentuk wawancara sebagai berikut:

“Kita punya tim kerja, dalam setiap program yang telah disusun tentunya ada tim kerja yang dibentuk untuk melaksanakannya, dan dalam satu tugas, tim kerja bisa mencapai 5-7 orang tim sesuai dengan beban kerja dan tugas keahlian masing-masing tim. (Wawancara Tanggal 06 April 2021, Bersama Ibu Deni Natalia, SKM, mh selaku Kepala Bidang Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir)

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa Dinas Kesehatan Indragiri Hilir memiliki tim pengawasan sebaganya 5-7 orang sesuai dengan beban kerja dan tugas keahlian masing-masing tim. Melengkapi hasil wawancara diatas, penulis juga menanyakan tentang bagaimana cara yang dilakukan untuk membagi-bagi tim agar mampu bekerja dan melakukan pekerjaannya secara merata di semua tempat, karna untuk ukuran Kabupaten, tentunya membutuhkan jumlah tim yang banyak, dan jawaban yang diberikan oleh Deni Natalia, SKM, mh selaku Kepala Bidang Kesehatan Lingkungan di Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir adalah berikut ini:

“Pembagian tugas telah di susun sebelum menjalankan program, dan penjadwalan yang tepat menjadi salah satu kunci suksesnya pengawasan dan pengujian yang dilakukan agar semua wilayah bisa di jangkau. (Wawancara Tanggal 06 April 2021, Bersama Ibu Deni Natalia, SKM, mh selaku Kepala Bidang Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir)

Di dalam setiap pelaksanaan tugas tentunya harus memiliki waktu atau jadwal khususnya dalam melaksanakan pengawasan hal ini tentunya bertujuan agar tugas-tugas bisa dilaksanakan dengan baik juga sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Selain penjadwalan jam kerja dan waktu kerja, penulis juga menanyakan tentang bagaimana pembagian kerja itu sendiri, apakah melibatkan orang-orang yang memang di bidangnya atau bisa dilakukan oleh setiap pegawai yang ada di dalam instansi Dinas Kesehatan, dan jawaban beliau adalah sebagai berikut:

“Dalam pembagian tim kerja, kita telah menetapkan masing-masing keahlian kerja pada setiap tim nya, dengan demikian, semua anggota tim dapat bekerja dengan keahliannya masing-masing tanpa harus ragu. (Wawancara Tanggal 06 April 2021, Bersama Ibu Deni Natalia, SKM, mh selalu Kepala Bidang Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir)

Berdasarkan penjelasan yang telah disajikan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa penetapan tim kerja yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam melakukan pengawasan terhadap Depot Air Minum di Kabupaten Indragiri Hilir telah di rancang sedemikian rupa agar semua wilayah yang mencakup dapat di awasi serta dilakukan pengujian terhadap usaha-usaha penyediaan air minum dalam bentuk usaha depot isi ulang air minum, dalam pelaksanaannya, pembagian tim juga dilakukan berdasarkan keahlian pada anggota tim itu sendiri, dimana tujuan dari hal ini adalah untuk menghindari kesalahan dalam menjalankan tugas mereka masing-masing dan pastinya mencapai hasil yang maksimal demi kenyamanan masyarakat dalam mengkonsumsi air putih atau air bersih lagi.

2. Melakukan Tindakan Penilaian Atau Evaluasi.

Mangkunegara (2005:47) Mengatakan bahwa pengukuran atau penilaian kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada organisasi. Hasil pengukuran tersebut digunakan sebagai umpan balik yang memberikan informasi tentang prestasi, pelaksanaan suatu rencana dan apa yang diperlukan organisasi tersebut dalam penyesuaian-penyesuaian dan pengendalian.

Kegiatan penilaian kinerja sendiri dimaksudkan untuk mengukur kinerja masing-masing tenaga kerja dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas kerja, sehingga dapat diambil tindakan yang efektif semisal pembinaan berkelanjutan maupun tindakan koreksi atau perbaikan atas pekerjaan yang dirasa

kurang sesuai dengan deskripsi pekerjaan. Penilaian kinerja terhadap tenaga kerja biasanya dilakukan oleh pihak manajemen atau pegawai yang berwenang untuk memberikan penilaian terhadap tenaga kerja yang bersangkutan dan biasanya merupakan atasan langsung secara hierarkis atau juga bisa dari pihak lain yang diberikan wewenang atau ditunjuk langsung untuk memberikan penilaian. Hasil penilaian kinerja tersebut disampaikan kepada pihak manajemen tenaga kerja untuk mendapatkan kajian dalam rangka keperluan selanjutnya, baik yang berhubungan dengan pribadi tenaga kerja yang bersangkutan maupun yang berhubungan dengan organisasi.

A. Melakukan Pengawasan Secara Langsung Ke Lapangan

Dalam suatu organisasi, perusahaan swasta maupun instansi pemerintah pastilah mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, perusahaan maupun instansi akan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Sebagai contoh, dalam suatu instansi Pemerintah seperti Dinas, pastilah memerlukan komponen-komponen yang saling mempengaruhi satu sama lain. Antara lain manusia, bahan material/fisik, modal dan teknologi. Komponen-komponen tersebut saling mendukung dalam usaha pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya seringkali dijumpai permasalahan yang akan menghambat pencapaian tujuan, masalah yang muncul antara lain berkaitan dengan waktu yaitu tidak terselesaikannya suatu tugas dengan baik, tidak ditepatinya waktu penyelesaian (*deadline*). Sedangkan masalah yang menyangkut keuangan antara lain munculnya anggaran yang berlebihan, keluarnya uang tidak sesuai dengan bukti pengeluaran yang ada, maka untuk menjamin suatu pekerjaan

tetap sesuai dengan rencana dan tidak melenceng atau menyimpang dari tujuannya diperlukan suatu kegiatan, kegiatan tersebut disebut pengawasan.

Dan untuk mengetahui apakah sistem pengawasan dilaksanakan dalam hal kaitannya pelaksanaan program pengawasan Depot Air Minum isi ulang di Tembilahan oleh Dinas Kesehatan Indragiri Hilir, maka penulis akan menyajikan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan Ibu Leni Rosita A.Mk selaku Kepala Seksi Bidang Kesehatan, dan adapun hasil wawancara yang penulis lakukan bersama beliau, khususnya yang penulis tanyakan adalah pelaksanaan pengawasan dilapangan, adalah sebagai berikut:

“Pasti ada, pengawasan itu masing-masing memiliki perannya tersendiri, tim yang kita terjunkan kelapangan melakukan pengawasan terhadap objek yang di sasar atau yang menjadi sasaran, yaitu setiap usaha Depot Air Minum, sementara kita juga melakukan pengawasan terhadap aktivitas yang dilakukan tim dilapangan, baik aktivitas langsung maupun data yang didapat. (Wawancara Tanggal 06 April 2021, Bersama Leni Rosita A.Mk selaku Kepala Seksi Bidang Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir)

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa pengawasan yang dilakukan oleh tim khusus pengawasan di lapangan sudah memiliki perannya masing-masing, ada yang memberikan arahan, pengecekan data, dan lain-lain yang dibutuhkan dalam tindakan pengawasan, hal ini berfungsi agar pengawasan yang dilakukan bisa efektif dan juga efisien.

Selain pembahasan tentang proses pengawasan yang dilakukan oleh tim Dinas Kesehatan dilapangan, penulis juga menanyakan tentang apa saja yang diawasi dalam hal Depot Air Minum isi ulang tersebut, dan jawaban beliau adalah sebagai berikut:

“Salah satu yang menjadi target pengawasan adalah kualitas air yang dihasilkan dan di distribusikan kepada masyarakat, karna hal ini yang

sangat vital dan bisa berdampak luas apabila menyalahi aturan atau standar yang ada, pengawasan yang dilakukan tentunya harus dibarengi dengan pengujian sampel-sampel air yang dihasilkan dan dijual di masing-masing depot air minum itu sendiri. (Wawancara Tanggal 06 April 2021, Bersama Leni Rosita A.Mk selaku Kepala Seksi Bidang Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir)

Dengan pembahasan diatas, tentunya kesimpulan yang di dapat adalah bahwa pelaksanaan pengawasan memang dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir dan yang paling menjadi sasaran utama dalam pelaksanaan pengawasan adalah kualitas air yang sangat berdampak terhadap bagi konsumennya, dan untuk menyeimbangkan data yang di dapat, penulis juga telah melakukan penelitian dengan melibatkan beberapa informan dari pihak pengusaha depot air minum tersebut, dimana diantaranya adalah Bapak Surya Patriot yang memiliki usaha Depot Air Minum, dan jawaban yang beliau berikan terkait dengan pertanyaan penulis seputar pengawasan yang dilakukan Dinas adalah sebagai berikut:

“Ada, mereka beberapa kali datang untuk melakukan pengecekan terhadap sampel-sampel air di sini, tapi tidak rutin, tahun 2021 ini mereka belum ada datang, tahun kemarin mereka datang Cuma sekali, dan 4 tahun saya membuka usaha ini, mereka baru datang 2 kali saja. (Wawancara Tanggal 08 April 2021, Bapak Surya Patriot, Pemilik usaha depot air minum isi ulang)

Dari hasil wawancara yang telah penulis sajikan diatas, dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pihak Dinas Kesehatan memang dilakukan atas dasar pengakuan pemilik Depot Air Minum tersebut, tetapi proses pengawasan dan pengujian sampel air hanya dilakukan sekali setahun saja, dan bahwa belum dilaksanakan di tahun 2021 ini, adapun penampakan tempat usaha yang dimiliki oleh informan penulis yaitu bapak Surya Patriot dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 5.1 Usaha depot air minum isi ulang milik bapak Surya Patriot.



Sumber : Data olahan penulis tahun 2021.

Dari hasil wawancara yang telah disajikan pada pembahasan diatas, dan juga hasil observasi yang penulis lakukan secara langsung dilapangan dengan dibuktikannya hasil dokumentasi di atas, dapat diberikan kesimpulan bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan Indragiri Hilir belum berjalan dengan baik dalam segi pelaksanaan pengawasan rutin, adapun proses pengawasan yang dilakukan hanya dalam beberapa waktu saja dan tidak berkelanjutan, hal ini disampaikan langsung oleh pemilik usaha Depot Air Minum isi ulang di Tembilahan.

B. Sosialisasi Kepada Depot Air Minum Yang Tidak Memiliki SLHS.

Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) adalah salah satu proses pemenuhan persyaratan dalam membuka usaha pengirian depot air minum, hal ini dikarenakan air minum yang dihasilkan akan menjadi konsumsi masyarakat yang mempengaruhi kesehatan mereka, dengan hal tersebut perlu kiranya pihak Dinas

Kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu melakukan sosialisasi kepada setiap pengusaha pengisian Depot Air Minum, dan untu mengetahui apakah proses sosialisasi dilakukan atau tidak, maka penulis akan menyajikan hasil wawancara yang penulis lakukan bersama informan dilapangan khususnya yang berasal dari Dinas Kesehatan, dan adapun hasil wawancara penulis dengan informan tersebut adalah sebagai berikut:

“Sudah diberikan, dengan pengawasan dan pendataan yang dilakukan tim dilapangan, tentunya kita memiliki data mana saja usaha depot air yang tidak memiliki perizinan, karna saat ini usaha pengisian air minum sudah sangat banyak karna kebutuhan masyarakat. (Wawancara Tanggal 06 April 2021, Bersama Leni Rosita A.Mk selaku Kepala Seksi Bidang Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir)

Melanjutkan pembahasan wawancara diatas, penulis juga menanyakan tentang bagaimana tindakan yang dilakukan apabila menemukan depot air minum isi ulang yang memang terbukti belum memiliki perizinan atau sertifikat SLHS sebagaimana diwajibkan dalam membuka usaha, dan jawaban yang diberikan oleh informan penulis adalah sebagai berikut:

“Tidak di izinkan beroperasi sampai seluruh perizinan bisa dipenuhi, pengujian sampel air, pengecekan alat, dan hasil dari air yang di jual kepada masyarakat, apabila keseluruhan komponen tersebut tidak terpenuhi, maka usaha mayarakat tersebut mau tidak mau akan kita lakukan penutupan sampai seluruh berkas perizinan selesai di urus. (Wawancara Tanggal 06 April 2021, Bersama Leni Rosita A.Mk selaku Kepala Seksi Bidang Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa pelaksanaan sosiaisasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan kepada pengusaha Depot Air Minum telah dilakukan dengan memperhatikan

seluruh perizinan dan komponen pelengkap lainnya sampai sebuah usaha depot air minum isi ulang benar-benar layak dan aman untuk dikonsumsi masyarakat, dengan adanya proses pengawasan dan sosialisasi seperti itu, diharapkan masyarakat tidak perlu lagi khawatir terhadap kualitas air yang mereka konsumsi.

C. Melakukan Evaluasi Setelah Pelaksanaan Sosialisasi.

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis sajikan pada sub indikator diatas, pembahasan tentang evaluasi sudah dijelaskan pada indikator sebelumnya, dan untuk melengkapi hasil penelitian tersebut, penulis akan memperdalam pertanyaan penulis kepada informan terkait dengan evaluasi apa yang dilakukan setelah melakukan pelaksanaan sosialisasi, dan jawaban yang diberikan oleh informan penulis dilapangan yaitu Ibu Deni Natalia, SKM, mh selaku Kepala Bidang Kesehatan Lingkungan di Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir, adapun hasil wawancara penulis dengan beliau adalah berikut:

“Hasil temuan tentunya, apa yang ditemukan oleh tim dilapangan akan kita bahas pada rapat hasil kerja lapangan, dengan ditemukannya beberapa masalah dan fakta dilapangan, nantinya kita akan mencari solusinya dan kembali lagi kelapangan. (Wawancara Tanggal 06 April 2021, Bersama Ibu Deni Natalia, SKM, mh selaku Kepala Bidang Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir)

Jadi berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di ambil titik poinnya setelah dilakukannya pengawasan pihak tim khusus pengawasan diminta untuk melaporkan hasil kerja mereka kepada kepala Bidang yang terkait, dan akan dirumuskan untuk mendapatkan hasil ataupun solusi.

Berdasarkan pengalaman yang telah dilalui, penulis menanyakan kembali pertanyaan tentang apa saja evaluasi yang mendasar selama ini dilakukan khususnya pengawasan dan memastikan kualitas air minum yang dijual di depot

air minum khususnya di Kecamatan Tembilahan, karena pada dasarnya yang menjadi masalah selama ini tentunya adalah kualitas air dan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan dalam upaya memastikan kondisi dan kualitas air tersebut, dan jawaban yang penulis dapat adalah sebagai berikut:

“Perizinan, karna dengan adanya izin yang lengkap, maka dipastikan para pengusaha air minum isi ulang tersebut telah melalui tahapan-tahapan proses yang diberikan sehingga mereka mendapatkan perizinan tersebut, setelah perizinan, barulah kita masuk kepada kualitas Air Minum itu sendiri. (Wawancara Tanggal 06 April 2021, Bersama Ibu Deni Natalia, SKM, mh sekalu Kepala Bidang Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir)

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah penulis sajikan diatas, dan di tambah dengan proses observasi yang penulis lakukan dilapangan, ditemukan fakta bahwa memang pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh tim dan Dinas Kesehatan kepada anggotanya memang benar sudah dilakukan, dan dengan pelaksanaan yang telah dilakukan tersebut, diharapkan nantinya proses pengawasan akan terus dilakukan sampai adanya jaminan bahwa seluruh depot air minum isi ulang di Kota Tembilahan benar-benar sudah aman untuk dikonsumsi.

3. Melakukan Tindakan Perbaikan.

Ada banyak alasan mengapa pengawasan penting dan dibutuhkan. Alasan sangat fundamental dan universal mengapa sebuah kebijakan atau aturan membutuhkan pengawasan adalah kebutuhan memonitor apa yang orang atau unit organisasi sedang dikerjakan dan secara khusus hasil dari apa yang mereka kerjakan. Alasan lain adalah untuk mengetahui perubahan-perubahan yang dihadapi oleh organisasi dan pimpinan. Pengawasan sebagai elemen atau fungsi keempat manajemen ialah mengamati daan mengalokasikan dengan tepat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

Dan untuk mengetahui sejauh mana tindakan pengawasan yang berkaitan dengan indikator melaukan tindakan perbaikan terhadap proses dilapangan, penulis akan menyajikan hasil penelitian dilapangan berdasarkan hasil penelitian disetiap sub indikatornya, dimana diantaranya adalah sebagai berikut:

A. Memberikan Teguran

Pada konsep pembahasan penelitian ini, yang dimaksud memberikan teguran adalah tentang bagaimana hasil temuan yang di dapatkan dilapangan dalam tahapan pelaksanaan pengawasan, khususnya terkait dengan kondisi dari depot air minum isi ulang yang dianggap tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat, dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen (penyedia) dengan produsen, tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen pada posisi yang lemah, kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dengan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen. Masalah Perlindungan Konsumen diatur secara nasional dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk melindungi konsumen adalah dengan melakukan pengawasan dan inspeksi terhadap usaha-usaha depot air minum isi ulang yang ada di Indragiri Hilir khususnya Kota Tembilahan, dan untuk mengetahui sejauh mana pengawasan yang dilakukan dan tindakan seperti apa yang dilakukan Dinas Kesehatan apabila menemukan permasalahan terkait

dengan kondisi standarisasi alat dan kualitas air bersih yang di distributornya, maka penulis akan menyajikannya pada pembahasan dibawah ini:

Pada wawancara yang penulis lakukan dilapangan, salah satu point yang penulis tanyakan kepada informan adalah terkait dengan teguran yang diberikan kepada pengusaha yang memang terbukti tidak memenuhi standarisasi dalam menjalankan usaha pengisian atau penyediaan air bersih di Tembilahan, dan wawancara yang penulis lakukan adalah dengan Ibu Deni Natalia, SKM, mh selaku Kepala Bidang Kesehatan Lingkungan di Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir, adapun hasil wawancara penulis dengan beliau adalah berikut:

“Diberikan, setelah inspeksi dilakukan, data dan sampel diketahui, dan apabila memang ditemukan hasil yang tidak memenuhi standar atau hal-hal lain yang dianggap memerlukan perbaikan, maka kita akan memberikan surat teguran agar pengusaha tersebut memberikan tindakan perbaikan dari apa yang dianggap bermasalah, khususnya terkait dengan perawatan dan hasil dari kualitas air yang disediakan. (Wawancara Tanggal 06 April 2021, Bersama Ibu Deni Natalia, SKM, mh selaku Kepala Bidang Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir)

Jadi berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa inspeksi yang dilakukan oleh tim pengawasan dari pihak Dinas Kesehatan Indragiri Hilir akan memberikan sanksi ataupun surat teguran kepada pengusaha depot air minum yang tidak sesuai dengan standarisasi kesehatan terhadap usahanya yaitu depot air minum.

Melanjutkan hasil wawancara diatas, informan penulis juga memberikan penjelasannya tentang hal-hal yang dianggap dapat menyebabkan pemilik usaha depot air minum diberikan peringatan bahkan penutupan tempat usaha, dan wawancara lengkap penulis dengan beliau adalah sebagai berikut:

“Hal yang paling mendasar dari proses pemeriksaan atau sidak dilapangan adalah data yang di dapat dari hasil pemeriksaan, apabila memang hasilnya tidak memenuhi standar, maka kita akan

memberikan sanksi atau peringatan tertulis kepada pengusaha tersebut, kita juga tentunya akan melakukan pendataan terhadap pengusaha-pengusaha yang berusaha menghindari untuk memenuhi standar kualitas dari syarat usaha ini. (Wawancara Tanggal 06 April 2021, Bersama Ibu Deni Natalia, SKM, mh sekalu Kepala Bidang Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir)

Jadi pihak Dinas Kesehatan Indragiri Hilir memberikan sanksi kepada pengusaha air minum sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pengawasan, apabila terbukti bahwa usaha depot air minum berjalan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan maka akan segera dilakukannya pemberian sanksi kepada pemilik usaha tersebut.

Dalam upaya melengkapi hasil penelitian dan agar mendapatkan jawaban yang seimbang, selain melakukan wawancara dengan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir, penulis juga melakukan wawancara terhadap beberapa pengusaha depot air minum isi ulang di Tembilahan, dimana pertanyaan yang penulis jukan masih seputar tentang bagaimana peringatan yang diberikan oleh pihak Dinas kepada mereka disaat melakukan sidak, dan jawaban yang diberikan adalah sebagai berikut:

“Pernah, itu kita di data dan alat-alat kita semuanya diperiksa, waktu itu saya di suruh untuk mengganti alat dan rutin membersihkannya, tentunya tujuan mereka baik, agar air yang dihasilkan selalu terjaga dengan baik kualitasnya, hal yang di data pada saat ini hanya masalah teknis saja, tidak sampai kepada kualitas air bersih yang kita jual, karna sudah diteliti dan air nya memang sudah memenuhi standar kesehatan. (Wawancara Tanggal 08 April 2021, Bapak Surya Patriot, Pemilik usaha depot air minum isi ulang)

Dari wawancara di atas hal ini dapat menjadi bahan bukti bahwa Dinas Kesehatan memang benar melakukan pengawasan ke lapangan untuk melakukan inspeksi atau penyidikan untuk dilakukannya pemeriksaan terhadap kualitas air yang digunakan pada depot air minum.

Melanjutkan pertanyaan penulis kepada pemilik usaha depot air minum diatas, penulis juga menanyakan tentang bagaimana cara pengusaha tersebut mengukur atau mengetahui kualitas air yang mereka jual memiliki standar kualitas yang baik untuk di konsumsi, dan jawaban beliau adalah sebagai berikut:

“Ada alatnya yang memang tersedia langsung di mesin ini, di alat tersebut dapat dilihat sudah di level apa air yang dikeluarkan, dan jika memang berbahaya tentunya kita satu keluarga sudah mati, karna air minum kita sendiri juga di ambil dari alat ini, kami satu keluarga juga minum dari sini, jadi bisa dipastikan air yang dihasilkan memang sehat dan tidak berbahaya untuk kesehatan siapapun. (Wawancara Tanggal 08 April 2021, Bapak Surya Patriot, Pemilik usaha depot air minum isi ulang)

Dengan hasil wawancara yang telah penulis dapatkan diatas, dan ditambah dengan observasi yang penulis lakukan dilapangan, didapatkan hasil penelitian yang menyatakan bahwa pelaksanaan pengawasan dan pemberian teguran kepada pengusaha-pengusaha depot air minum isi ulang di Kota Tembilahan sudah dilaksanakan oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir.

B. Memberikan Sanksi Kepada Pihak Yang Melakukan Pelanggaran.

Dalam pembahasan ini, hal yang menjadi topik utamanya adalah bagaimana sanksi diberikan kepada pengusaha yang memang memiliki usaha tetapi tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan, dan untuk mengetahui apakah memang ada kejadian yang dimana usaha-usaha depot air minum dikenakan sanksi terkait standarisasi dari Pemerintah, maka penulis akan menyajikan hasil wawancara penulis terhadap Dinas Kesehatan yaitu Ibu Deni Natalia, SKM, mh selaku Kepala Bidang Kesehatan Lingkungan di Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir, adapun hasil wawancara penulis dengan beliau adalah berikut:

“Ada, kita sudah melakukan penutupan terhadap beberapa usaha depot air minum karna memang terbukti melakukan beberapa kesalahan baik secara administrasi maupun persyaratan izin usaha dilapagan. (Wawancara Tanggal 06 April 2021, Bersama Ibu Deni Natalia, SKM, mh selaku Kepala Bidang Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir)

Jadi salah satu tindakan yang bisa dilakukan oleh Dinas Kesehatan Indragiri Hilir kepada pengusaha depot air minum yang tida memenuhi standarisasi usaha Depot Air minum yang juga bisa membahayakan kepada masyarakat adalah dengan melakukan penutupan tempat usaha air minum.

Melanjutkan hasil wawancara diatas, penulis menanyakan kembali terkait dengan sanksi yang diberikan kepada pengusaha depot air minum isi ulang tersebut, apakah memang sanksi yang diberikan bisa langsung menutup usaha air minum depot air atau harus melalui beberapa proses administrasi terlebih dahulu, dan jawaban yang diberikan oleh Ibu Deni Natalia, SKM, mh selaku Kepala Bidang Kesehatan Lingkungan di Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir, adalah berikut:

“Tidak langsung dilakukan penutupan, ada beberapa proses administrasi yang harus dilalui, tetapi jika memang tidak ada itikad baik untuk memenuhi persyaratan yang kita berikan dimana hal tersebut juga diatur dalam undang-undang, maka kita akan memberikan sanksi penutupan tempat usaha. (Wawancara Tanggal 06 April 2021, Bersama Ibu Deni Natalia, SKM, mh selaku Kepala Bidang Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir)

Sebelum dilakukannya penutupan usaha tentunya ada beberap proses administrasi yang dilalui, seperti peringatan dan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga, apabila tidak ada perkembangan terhadap tempat usaha tersebut maka pihak Dinas Kesehatan Indragiri Hilir melakukan tindakan tegas yaitu dilakukannya penutupan pada usaha tersebut.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan, ditemukan fakta bahwa memang pelaksanaan sanksi yang diberikan kepada pegusaha air minum isi ulang tidak semena-mena langsung diberikan begitu saja, tentunya harus ada data dan regulasi yang dilanggar, seperti pengakuan dari para pegusaha depot air minum isi ulang yang mengatakan bahwa mereka akan diberikan peringatan dan sanksi apabila memang persyaratan perizinan tidak dilengkapi dan disaat melakukan pemeriksaan kualitas air minum, mereka tidak lulus uji.

C. Melakukan Penyitaan dan Penutupan terhadap Depot Air Minum yang Tidak Menaati Aturan dan Mengindahkan Teguran.

Salah satu tindakan akhir dari proses pelaksanaan pengawasan adalah memberikan sanksi apabila memang persyaratan yang ditetapkan tidak dapat dipenuhi khususnya di dalam menjalankan usaha Depot Air Minum isi ulang, dan dalam pelaksanaannya, salah satu sanksi yang sangat berat adalah penutupan tempat usaha dan dilakukan penyitaan terhadap peralatan yang digunakan untuk menjalankan usaha tersebut, dan untuk mengetahui apakah permasalahan seperti ini memang dilaksanakan dilapangan atau tidak, penulis akan menyajikan hasil penelitiannya sebagai berikut:

Berdasarkan pengakuan dari informan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir, bahwa pada pelaksanaannya tidak pernah dilakukan penyitaan terhadap barang milik dari pengusaha depot air minum tersebut, dan untuk mengetahui secara jelas pengakuan dari informan penulis, maka wawancara yang penulis lakukan dengan pengusaha depot air minum akan disajikan sebagai berikut:

“Tidak pernah, kita tidak melakukan tindakan seperti itu karna memang tidak dalam SOP, penyitaan barang atau peralatan usaha

dari masyarakat bukan wewenang kita, dan hal tersebut tidak pernah kita lakukan. (Wawancara Tanggal 06 April 2021, Bersama Ibu Deni Natalia, SKM, mh selalu Kepala Bidang Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir)

Dinas Kesehatan hanya berhak untuk melakukan mencabut ataupun melakukan penutupan terhadap usaha depot air minum tetapi tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan terhadap peralatan usaha yang dimiliki oleh depot air minum.

Untuk menyeimbangkan jawaban yang penulis dapatkan dilapangan, penulis juga melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan yang sama terhadap informan dilapangan, khususnya kepada pengusaha air minum isi ulang di Tembilahan, dan jawaban yang mereka berikan adalah sebagai berikut:

“Belum pernah, dan saya kira hal tersebut tidak akan terjadi, karna memang bukan wewenang mereka, selama kita mengikuti regulasi, saya kira penyitaan seperti itu tidak akan pernah terjadi. (Wawancara Tanggal 08 April 2021, Bapak Surya Patriot, Pemilik usaha depot air minum isi ulang)

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang penulis lakukan dilapangan, penulis menemukan fakta bahwa memang dalam pelaksanaannya dilapangan tidak ditemukan kasus yang mana sanksi yang diberikan sampai kepada tahap penyitaan barang-barang dari pengusaha depot air minum, hal ini telah dipastikan dari hasil penelitian kepada semua unsure yang terkait.

3. Faktor Penghambat Yang Dihadapi Oleh Dinas Kesehatan Dalam Melakukan Pengawasan Depot Air Minum Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

Pelaksanaan pengawasan terhadap usaha-usaha yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Indragiri Hilir tentunya harus memiliki kesiapan yang baik dan kemampuan secara SDM dan Finansial yang baik dari organisasi yang mengawasi, hal ini dikarenakan kondisi lokasi yang memang mencakup sangat

luas dan jumlah yang di awasi juga sangat banyak, dengan demikian dalam prosesnya tentu saja mengalami beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan itu sendiri, dan untuk mengetahui apa saja faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Depot Air Minum di Tembilahan, maka penulis akan menyajikannya sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Deni Natalia, SKM, mantan Kepala Bidang Kesehatan Lingkungan di Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir, beliau mengatakan bahwa salah satu permasalahan yang menjadi penghambat dari proses pengawasan adalah keterbatasan sumber daya manusia yang ada di dalam instansi Dinas Kesehatan itu sendiri, dengan keterbatasan tersebut, maka proses pengawasan tidak bisa sepenuhnya dilakukan dengan berkelanjutan terhadap satu wilayah saja, harus dilakukan pembagian kepada wilayah-wilayah lainnya.
2. Hambatan lainnya yang dihadapi adalah anggaran yang memang memiliki keterbatasan daya, dimana hal ini tentunya berkaitan dengan sumber daya manusia sebagaimana yang disajikan pada poin pertama, dengan keterbatasan anggaran, maka sumber daya manusia yang harusnya bisa ditambah jumlahnya untuk melakukan pengawasan tentu saja menjadi terhambat karena kurangnya anggaran untuk biaya.
3. Hambatan selanjutnya adalah kurangnya peran dari masyarakat dalam proses kontrol, dimana masyarakat di tuntut aktif dalam ikut melakukan pengawasan dilapangan, dan apabila memang ditemukan hal yang tidak sewajarnya terhadap kondisi atau kualitas air depot

dilapangan, diharapkan agar mau memberikan laporan kepada pihak-pihak terkait seperti kepolisian atau bahkan langsung kepada pihak Dinas Kesehatan.

4. Dan yang terakhir adalah masih kurangnya kesadaran dari masing-masing pengusaha depot air minum dalam menyediakan kualitas air, dan lebih mengutamakan bisnis dari pada kesehatan konsumennya.

4. Faktor Penghambat Yang Dihadapi Oleh Penulis Dalam Melakukan Penelitian Menggunakan Kutipan Wawancara, Hasil Observasi dan Dokumentasi

Pelaksanaan penelitian Peranan Dinas Kesehatan Indragiri Hilir Dalam Pengawasan Depot Air Minum Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir tentu saja mengalami beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian, dan untuk mengetahui apa saja faktor yang menjadi penghambat dalam penelitian pengawasan terhadap Depot Air Minum di Tembilahan, maka penulis akan menyajikannya sebagai berikut:

1. Mengatur waktu dan tempat untuk wawancara pada pihak-pihak terkait didalam penelitian, maka membutuhkan waktu yang luang untuk mewawancarai kepala dinas kesehatan agar mendapatkan informasi yang jelas terkait pengawasan depot air minum.
2. Hambatan lainnya yang dihadapi adalah membutuhkan orang lain dalam proses dokumentasi agar peneliti dapat melampirkan foto-foto saat wawancara.
3. Hambatan lain juga peneliti harus merekam suara saat wawancara agar tertulisnya teks wawancara sesuai fakta yang telah didapatkan peneliti dilapangan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Peranan Dinas Kesehatan Indragiri Hilir Dalam Pengawasan Depot Air Minum Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir sesungguhnya memang sudah dilakukan sebagaimana proses pengawasan tersebut terjadi dilapangan, tetapi yang menjadi poin permasalahannya adalah dimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir belum berjalan dengan baik dan maksimal, kesimpulan tersebut di landasi atas dasar temuan-temuan dilapangan dan hasil wawancara yang penulis lakukan bersama masing-masing informan baik dari Dinas Kesehatan maupun pengusaha depot air minum itu sendiri.

Temuan dilapangan menyatakan fakta bahwa proses pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan belum merata terhadap wilayah-wilayah yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir khususnya Kecamatan Tembilahan, dari hasil observasi dilapangan masih ditemukan usaha depot air minum yang menjalankan usahanya tanpa adanya izin usaha lengkap dari Pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan, di lain sisi berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan dari pihak Dinas Kesehatan, mereka mengakui apabila memang terjadi keterbatasan kemampuan dalam melakukan pengawasan dilapangan, salah satunya berkaitan dengan sumber daya manusia dan sumber daya anggaran yang dimiliki oleh pihak Dinas Kesehatan itu sendiri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memiliki saran-saran yang dapat membantu atau memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait dalam penelitian ini, dimana diantaranya adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir, Pengusaha Depot Air Minum dan juga masyarakat selaku konsumen, dan saran yang ingin penulis berikan adalah:

1. Saran penulis kepada pihak Dinas Kesehatan adalah berkaitan dengan sumber daya manusia dan anggaran yang mereka katakana memiliki keterbatasan, apabila memang target objek yang harus diawasi memiliki jumlah dan cakupan wilayah yang luas dan memerlukan anggaran dan SDM yang banyak, seharusnya permasalahan tersebut bisa di bahas dan dimasukkan ke dalam program agar nantinya bisa di rancang anggaran untuk memenuhi kebutuhan akan program tersebut.
2. Selanjutnya adalah kepada pihak pengusaha depot air minum yang berada di Kecamatan Tembilahan, agar lebih mementingkan kemanusiaan dari pada bisnis, hal ini berkaitan dengan penyediaan air minum yang berkualitas dan layak dikonsumsi oleh masyarakat, dengan cara melakukan pemeliharaan terhadap peralatan penyaring dan pemasak air serta memenuhi standarisasi kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
3. Saran penulis kepada masyarakat adalah agar aktif ikut serta dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas Depot Air Minum disekitar wilayah mereka tinggal, apabila sekitarnya ditemukan hal-hal yang tidak wajar pada kualitas air minum yang dijual di depot air di wilayah

mereka, harusnya masyarakat bisa memberikan aduan kepada pihak kepolisian maupun melaporkannya langsung kepada Dinas Kesehatan agar nantinya dapat dilakukan penindakan atau sidak kelokasi yang dianggap melakukan pelanggaran.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku.

- Berry, David. 2003. *Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Brantas. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Creswell, Jhon W. 2016. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fathoni, Abdurahmat. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Rineka Cipta.
- Hasibuan, Malayu. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- _____. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta. BPFE Yogyakarta.
- _____. 2005. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: B.P.F.E
- _____. 2012. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: B.P.F.E UGM.
- Ismail, Nawawi. 2013. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Kencana.
- Irawan, 2000. *Manajemen Pemasaran Modern, Edisi II*. Yogyakarta: Liberty.
- Kartono,. 2002. *Psikologi Umum*. Bandung : Sinar Baru Algies Indonesia
- Kadarman. 2001. *Pengantar Ilmu Manajemen*. Jakarta : Prenhallindo.
- Labolo, Muhadam. 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta; PT RajaGrafindo Persada.
- Marnis. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru: PT. Panca Abdi Nurgama, 2009
- Manullang. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen, Cetakan Ke-21*. Yogyakarta:Gadja Mada University Press.
- Manan, Bagir. 2001. *Menyongsong Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum (PSH)* Fakultas Hukum UII Yogyakarta.

- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jilid 1-2. Rineka Cipta. Jakarta.
- _____. 2005. *Teori Budaya Organisasi, Cetakan Pertama*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ridwan. 2002. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sarundajang. 2002. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,.
- Sutrisno, Edy. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Cetakan Ketiga*, , Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syafiie, Inu Kencana. 2001. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama
- _____. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung: Refika Aditama.
- _____. 2006. *Manajemen Pemerintahan*. Jawa Barat: Pustaka Reka Cipta.
- _____. 2009. *Manajemen Pemerintahan*. Jawa Barat: Pustaka Reka Cipta.
- _____. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Saiful, Anwar. 2004. *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. Glora Madani Press
- Siswanto.2013. *Pengantar Manajemen*. Jakarta:Bumi Aksara
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sastrohardiwiryo, Siswanto. 2002. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, Edisi 2*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sastrohardiwiryo, Siswanto. 2003. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, Edisi 2*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Siswanto. 2012. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Siagian, Sondang P, 2003. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- _____. P. 2004. *Prinsip-prinsip Dasar Manajemen Sumber Daya Manusia, Jilid I*, Jakarta: Penerbit Binarupa Aksara.
- _____. 2006. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta:PT. Bumi Aksara.
- Sofyan.2004. *Manajemen*. Edisi Revisi. Jakarta: FEUI.
- Soerjono Soekanto. 2002. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Persada.

- Schermerhorn. 2002. *Management*. New York: John Wiley & Sons Inc
- Silalahi, Ulber. 2002. *Pemahaman Praktis Azas-Azas Manajemen*. Bandung: Mandar maju Singarimbun, Masri.
- _____. 2011. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: Refika Aditama.
- Thoha, Mifta. 2012. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Usman, Husaini. 2013. *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan. Edisi Keempat*. Jakarta Timur: Bumi Aksara.
- Veitzal Rivai. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Winardi. 2000. *Kepemimpinan dalam manajemen*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Yohanes. Yahya. 2006. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta : Graha Ilmu

B. Dokumentasi Penelitian

- Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum.